

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUROBBI
PEREMPUAN PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo)

SKRIPSI



Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Surakarta (UIN) Raden Mas Said
Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh:

NAILIL MUNA

NIM. 19.21.2.1.191

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL
SYAKHSIYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUROBBI
PEREMPUAN PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam


Disusun Oleh:

NAILIL MUNA
NIM. 19.21.2.1.191

Surakarta, 07 Agustus 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd.

NIP. 19810416 201701 2 141

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NAILIL MUNA

NIM : 19.21.2.1.191

PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUROBBI PEREMPUAN PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Qur’an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 08 November 2023



Nailil Muna

NIM. 19.21.2.1.191

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Nailil Muna

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden

Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nailil Muna NIM 19.21. 2.1. 191 yang berjudul:

UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUROBBI PEREMPUAN PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Asyakhshiyah)


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 07 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd.

NIP. 19810416 201701 2 141

PENGESAHAN

**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUROBBI
PEREMPUAN PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**

(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol
Kabupaten Sukoharjo)

Disusun Oleh:

NAILIL MUNA
NIM. 19.21.2.1.191

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada Hari Rabu tanggal 08 November 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum Keluarga Islam Syari'ah (Al-Ahwal Asy-Asyakhshiyah)

Penguji I

Drs. H. Mundi, M.Ag.
NIP : 19631115 199303 1 001

Penguji II


Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I.
NIP : 19801218 201701 1 110

Penguji III

Dr. Fairuz Sabiq., M.S.I.
NIP : 19821108 200801 1 005

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP : 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa."

(QS. Al-Furqan: 74)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan, nikmat serta rahmat yang tak pernah berhenti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita nabiyullah Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di akhir nanti. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu memberikan semangat dan menemani dalam Langkah hidup saya. Khususya kepada :

1. Orang tua saya tercinta, Bapak Mashudi S.Pd.I. dan Ibu Arofah Tut Thoharoh yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya kepadaku, yang selalu memberikan semangat dalam mewujudkan cita-citaku. Terimakasih atas dukungannya baik moral maupun dukungan material dari sejak awal menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negri Raden Mas Said Surakarta hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Kepada Ibu Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan bimbingan ilmunya, serta membimbing penulisan proposal hingga akhir skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau, dan menjadikan ilmunya bermanfaat.
3. Kepada adek-adek ku, terkhusus Andini Dwi Lestari adek ku yang selalu menghiburku, menemaniku, dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Kepada saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satupersatu terima kasih atas do'a restunya semoga diridhoi Allah SWT.
5. Kepada partner seperjuangan saya Nisaul Hanifah, Retno Purnama Sari dan Desi Pusparini yang telah berkenan menjadi teman baik dari awal kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepadaku.
6. Kepada teman baik saya Iva Silviana, Ita Aula Amanda, Shofia Nurul Toyyibah, Ambar Sari, Ambar Wati, Ega Yulia, yang selalu memberikan

inspirasi dan semangat selama saya menyelesaikan skripsi. Terimakasih atas kebaikan-kebaikan kalian

7. Terakhir, untuk diri saya sendiri, saya ucapkan terimakasih telah berjuang, kuat dan sabar. Selamat kamu sudah melakukan yang terbaik dan kamu berhasil. Beribu maaf atas kelelahan, kesusahan, keluhan masalah serta kesedihan yang selalu hadir. Semoga kamu tetap rendah hati, tetap tersenyum, cintai semua orang dan tetap semangat berjuang dalam segala hal. Jangan menyerah dan terus berusaha menjadi versi terbaik untuk dirimu.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es(dengan titik diatas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Esdan ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es(dengantitikdibawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De(dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te(dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ẓa</i>	Ẓ	Zet (dengantitikdibawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komaterbalikdiatas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	KataBahasaArab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tandadan Huruf	Nama	GabunganHuruf	Nama
أ...ى	<i>Fathahdanya</i>	Ai	adan i
أ...و	<i>Fathahdan wau</i>	Au	adan u

Contoh :

No.	KataBahasaArab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddahatauvokalpanjangyanglambangnyaberupaharakatdanhuruf,transliterasinyaberupahurufdan tandasebagai berikut :

Harakatdan Huruf	Nama	Hurufdan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathahdan alif</i> atauya	Ā	adangarisdiatas
أ...ي	<i>Kasrah</i> danya	Ī	idangarisdiatas
أ...و	<i>Dammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	udangarisdiatas

Contoh:

No	KataBahasaArab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رَمِي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah* hidup atau yang mendapatkan harakat *fathah, kasrah* atau *dammah* transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah* mati atau mendapat harakat *sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضۃ الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl/rauḍatulafāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasi kata sandang itu dibedakan antar kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>

3.	النَّوْ	<i>An-Nau'u</i>
----	---------	-----------------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulis tersebut di satukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	<i>Wamā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdulillahirabbil'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf dituliskan terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No.	KataBahasaArab	Transliterasi
1.	وإن الله لهوخيرالرزاقين	<i>Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqin</i> <i>/Wainnalāhalahuwakhairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوالكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> <i>/Faauful-kailawal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUROBBI PEREMPUAN PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**(Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo). Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata I (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Asyakhshiyah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkandukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulismengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Jaka Susilo, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Asyakhshiyah), Fakultas Syari'ah
4. Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Asyakhshiyah), Fakultas Syari'ah
5. Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku dosen Pembimbing akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Asyakhshiyah), Fakultas Syari'ah
6. Lila Pangestu Hadiningrum, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.

7. Bapak Mashudi, S.Pd.I dan ibu Arofah Tut Thoharoh yang selalu mendukung semua pilihan saya dan selalu memberi saya semangat sampai saya ada di titik sekarang ini.
8. Murobbi Siti Larasati, murobbi Tri Hidayati, murobbi Ayu Aulia Kalimin, murobbi Atinnatun Najah selaku narasumber penelitian saya. Terima kasih sudah banyak membantu dan melancarkan penelitian saya.
9. Teman-teman seperjuangan saya, khususnya kepada Nisaul Hanifah, Retno Purnamasari, Desi Pusparini serta anggota kelas HKI F angkatan 2019. Terima kasih telah kebersamai saya selama ini.

Wassala'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 7 Agustus 2023

Penulis

Nailil Muna

NIM. 19.21.2.1.191

ABSTRAK

Nailil Muna, NIM 192121191 “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Murobbi Perempuan Pondok Pesantren Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Qur’an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)” Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, UIN Raden Mas Sa’id Surakarta.

Mewujudkan keluarga sakinah merupakan esensi dari perkawinan. Seluruh keluarga pasti mendambakan keluarganya sakinah. Begitupun dengan murobbi perempuan sebagai pengajar sekaligus menjadi istri. Dalam kehidupan murobbi, tentunya menimbulkan problematika perkawinan antaranya para murobbi mempunyai tanggung jawab yang banyak selain menjadi istri dan murobbi seperti menjadi mahasiswa, bekerja di kelurahan, menjadi petugas dapur pesantren. Hal ini merupakan suatu kesulitan mereka untuk membagi waktu bersama keluarga, mengatur perekonomian keluarga, penyesuaian diri dengan pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang upaya keluarga sakinah menurut murobbi perempuan dan menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap upaya murobbi dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dengan menggunakan hasil wawancara dengan murobbi perempuan dan data sekunder yang mengacu kepedaliteratur tentang keluarga sakinah serta data pendukungnya antara lain data dari berbagai sumber data media. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Milles Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan murobbi dalam mewujudkan keluarga sakinah meliputi: saling mencintai, saling mendukung, saling mengalah, saling mengerti dan memahami pasangan. Hukum keluarga Islam memandang upaya murobbi perempuan dalam mewujudkan keluarga sakinah sudah dijalankan dengan baik dan sesuai dengan hukum keluarga Islam. Sebagaimana yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban bahwa suami istri itu harus saling mencintai, saling menyayangi, saling menjaga kehormatannya dalam hal ini murobbi perempuan mampu melakukannya dengan baik. Berkenaan indikator keluarga sakinah menurut surat keputusan menteri agama nomor 3 tahun 1999, keluarga murobbi tergolong dalam keluarga sakinah III dan III plus. Adapun upaya keluarga sakinah menurut Prof. Dr. H. Dadang Hawari bahwa dalam keluarga itu harus menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, meluangkan waktu untuk berkumpul keluarga, saling menghormati sesama anggota keluarga, dalam hal ini murobbi telah mampu untuk melakukannya dengan baik.

Kata kunci : Keluarga, sakinah, murobbi

ABSTRACT

Nailil Muna, NIM 192121191 "Efforts to Realize Sakinah Families for Murobbi Women in Islamic Boarding Schools Perspective of Islamic Family Law (Case Study at Al-Qur'an Azzayadiyy Islamic Boarding School, Grogol District, Sukoharjo Regency)" Islamic Family Law Study Program, Faculty of Syari'ah, UIN Raden Mas Sa'id Surakarta.

Creating a sakinah family is the essence of marriage. The whole family must desire a sakinah family. Likewise with female murobbi as a teacher as well as a wife. In murobbi's life, of course, it causes marital problems, including murobbi having many responsibilities besides being a wife and murobbi, such as being a student, working in the village, being a pesantren kitchen worker. This is a difficulty for them to divide time with family, manage the family economy, adjust to their partner. This study aims to find out about the efforts of a sakinah family according to female murobbi and analyze the review of Islamic family law on murobbi's efforts to create a sakinah family.

This research is a field research. This research uses primary data sources obtained directly using interviews with female murobbi and secondary data that refers to the literature on sakinah families as well as supporting data including data from various media data sources. The data collection techniques used are interviews, observation, documentation. The data analysis technique uses the Milles Huberman model which includes data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study state that the efforts made by murobbi in realizing a sakinah family include: mutual love, mutual support, mutual defeat, mutual understanding and understanding of the partner. Islamic family law views the efforts of female murobbi in realizing a sakinah family as well-executed and in accordance with Islamic family law. As stated in compilation of Islamic law regarding rights and obligations that husband and wife must love each other, love each other, protect each other's honor in this case the female murobbi is able to do it well. With regard to the indicators of a sakinah family according to the decree of the minister of religion number 3 of 1999, the murobbi family is classified as a sakinah family III and III plus. As for the efforts of a sakinah family according to Prof. Dr. H. Dadang hawari that in the family it must create a religious life in the family, take time for family gatherings, respect each other family members, in this case the murobbi has been able to do it well.

Keywords: Family, sakinah, murobbi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xix
<i>ABSTRACT</i>	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Teori.....	8
1. Keluarga Sakinah	8
2. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah	10
3. Keluarga Sakinah Preskpetif Hukum Keluarga Islam	12
4. Murobbi.....	13
F. Kajian Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	20
2. Sumber Data Penelitian	20
3. Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Teknik Analisis Data	23
6. Kesimpulan dan Verifikasi Data	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN MUROBBI	
.....	27

A. Keluarga Sakinah	27
1. Pengertian Keluarga	27
2. Pengertian Keluarga Sakinah.....	28
3. Indikator Keluarga Sakinah.....	32
5. Kriteria-kriteria keluarga sakinah, antara lain :	37
6. Hak dan Kewajiban suami istri.....	37
BAB III GAMBARAN UMUM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUROBBI PEREMPUAN PONDOK PESANTREN DIPONDOK PESANTREN AL-QUR'AN AZZAYADIYY KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO	42
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	42
1. Profil Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy.....	42
2. Letak Wilayah Pondok Pesantren.....	43
3. Kondisi Sosial.....	44
4. Murobbi.....	45
B. Upaya Murobbi Perempuan Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Gorogol Kabupaaten Sukoharjo Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	47
1. Indikator Keluarga sakinah	47
2. Upaya-upaya Murobbi Perempuan Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah	56
BAB IV ANALISIS MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUROBBI PEREMPUAN PONDOK PESANTREN AL-QUR'AN AZZAYADIYY KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM	58
A. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Murobbi Perempuan Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	58
1. Upaya mewujudkan keluarga sakinah	60
B. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Upaya Murobbi Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	64

BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	85
Lampiran 2 Pertanyaan penelitian.....	87
Lampiran 3 Jawaban Narasumber	88
Lampiran 4 Dokumentasi	105
Lampiran 5 Riwayat Hidup Peneliti.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam menganjurkan untuk membentuk keluarga dan menyerukan pada umatnya buat hidup dibawah naungan Allah SWT. Bila keluarga sebagai tiang umat, maka pernikahan menjadi tiang sebuah keluarga. menggunakan pernikahan akan ada dan terbentuknya rumah tangga dan keluarga sebagai memperkuat korelasi silaturahmi kedua pihak. Suatu pernikahan (keluarga) tak akan tercapai tujuannya untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah tanpa adanya kemampuan dalam memahaami pasangan tanpa mengetahui apa yang menjadi hak serta kewajiban pasangan.

Allah SWT telah menciptakan semua yang ada di bumi berpasang-pasangan, manusia antara laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan dan menjadi suami isteri secara sah. Dalam Islam, pernikahan diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan badan antara kedua belah pihak dengan sukarela.¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹ La Jamaa, Hadidjah. La Jamaa, *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT* (surabaya: PT.Bina Ilmu, 2008), hlm. 103.

Ketuhanan Yang Maha Esa.² Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa ikatan suami istri merupakan ikatan yang suci yang tidak munginkinterlepas dari agama yang dianut oleh pasangan tersebut.

Tujuan dari pernikahan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan laki-laki berpasangan dengan perempuan dari jenis mereka sendiri agar pasangan itu dapat hidup dengan tenang, tentram, dan saling menyayangi dengan harapan menjadikan keluarga yang mawaddah dan rahmah. Hal ini mestinya menjadi bukti kuasa-Nya bagi mereka yang mau berfikir.

Dari penjelasan ayat tersebut bisa dipahami bahwa salah satu unsur dari tujuan pernikahan ialah untuk mendapatkan ketentraman hidup, saling menyayangi sebab suasana tersebut merupakan faktor pendukung bagi terwujudnya keluarga yang sakinah. Hal itu mengakibatkan aktifitas yang dilakukan sehari-hari terasa nyaman serta pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT menjadi lebih tenang.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an :2019) Hlm 585

Dalam menuju keluarga sakinah pastinya harus ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan dipersiapkan. Salah satu hal yang penting bagi pasangan suami dan istri adalah perihal pendidikan bagi para calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Sebelum menginjak kehidupan berkeluarga, seseorang diharuskan mengerti dan mengetahui bagaimana membangun keluarga. Hal tersebut bisa dimulai dengan cara bagaimana memilih pasangan, mengerti akan tugas dan tanggungjawab jika sudah menjadi suami dan istri, bagaimana jika masalah muncul dalam perjalanan rumah tangga, bagaimana mengasuh dan mendidik anak, dan lain sebagainya.⁴

Salah satu lembaga pendidikan non formal yang memberikan pendidikan mengenai pernikahan adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam didalamnya sudah termaktub dakwah yang mapan, karena di pondok pesantren tersebut diajarkan di pondok ilmu keIslaman yang lengkap dibandingkan dengan lembaga pendidikan lainnya, salah satunya adalah masalah pernikahan dan kehidupan berkeluarga yang masuk dalam kajian ilmu fikih munakahat atau hukum keluarga Islam.⁵

Kehidupan di pondok pesantren, eksistensi seorang kiai ada didalam posisi yang sentral. Karena kiai menjadi titik pusat pergerakan sebuah pondok pesantren. Terlebih seorang kiai menjadi sumber inspirasi dan sumber ilmu

⁴ M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005). hlm. 3.

⁵ Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta:LP3ES, 1994). hlm. 50.

pengetahuan bagi santrinya. Dalam sebuah pondok pesantren seringkali disebut juga perintis, pemimpin, pengelola, yang sekaligus menjadi pengasuh. Sehingga kepemimpinan kiai terlihat otoriter.⁶ Dalam struktur pesantren memang kiai memiliki jabatan yang paling tinggi karena sebagai pengasuh, Kiai juga memiliki bawahan struktural biasanya disebut murobbi.

Murobbi yang ada dipenelitian ini adalah seorang perempuan yang mempunyai tanggung jawab sebagai pengajar ngaji Al-Qur'an dan kitab-kitab agama, serta mengatur kegiatan santri-santri baik urusan mangaji ataupun sholat berjamaah. Murobbi juga berperan sebagai contoh dan teladan bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dia menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam perannya sebagai ibu, istri, maupun masyarakat. Keberadaannya sebagai seorang ibu rumah tangga juga memberikan kenyamanan dan kehangatan kepada keluarga yang merasa terhubung dengan agama melalui bimbingan dan nasihatnya.

Pasangan suami istri yang menjadi murobbi memiliki beberapa metode agar tujuan pernikahan yang mereka jalani segera terlaksanakan, sebagai contoh jika istri yang menjadi murobbi pondok pesantren, jika ada jadwal mengajar santri diwaktu pagi hari maka ia sebagai istri harus menjalankan kewajiban dengan sepenuh hati terlebih menyiapkan kebutuhan sehari-hari. Apabila ada permasalahan diantara suami atau istri maka harus ada komunikasi yang baik, menjadi pendengar yang baik dan saling menurunkan ego.

⁶Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional* (Jakarta : Ciputat Press, 2002). hlm. 63.

Mempunyai rasa ridlo dengan nafkah yang diberikan suami meskipun nominalnya tidak besar tetapi dengan rasa ridlo maka konflik tentang ekonomi tidak akan tercipta. Dalam berkeluarga agar mencapai sakinah maka diantara suami istri tidak boleh merasa paling berjasa dalam kehidupan rumah tangga. Suami dan istri sudah memiliki tanggung jawab masing-masing dan keduanya memang harus seimbang dalam menjalankan tugasnya. Yang bisa kita simpulkan dalam rumah tangga yang berprofesi sebagai murobbi harus lebih bisa mengatur waktu sebaik mungkin, sehingga peran murobbi dan kehidupan rumah tangga dapat dikerjakan dengan baik.⁷

Sebagai seorang murobbi, mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan bimbingan rohani kepada murid, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas, atau pesantren. Namun, menjalankan peran murobbi juga membutuhkan waktu yang signifikan. Ini dapat menjadi tantangan ketika mereka juga memiliki peran sebagai ibu rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, mereka memiliki tanggung jawab yang melibatkan mengurus rumah tangga, memenuhi kebutuhan keluarga, mengasuh anak-anak dan mendukung suami dalam aktivitas sehari-hari. Dalam mengatasi tantangan kurangnya waktu bersama keluarga dan tanggung jawab ganda, kesabaran, komitmen, dan kesadaran akan pentingnya kualitas hubungan keluarga serta diri sendiri sebagai seorang ibu rumah tangga dan murobbi dapat membantu menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari.

⁷ Siti Larasati, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2023, jam 12.30-13.30 WIB

Keluarga sakinah dibagi dari beberapa kategori, antara lain : Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus.⁸ Dalam keseharian murobbi di Pondok Pesantren, mereka telah menjalankan pernikahan dengan saling memenuhi kebutuhan spiritual seperti mengajar mengaji, sholat berjama'ah dan ibadah lainnya. Selain saling memenuhi kebutuhan spiritual, mereka juga saling memenuhi kebutuhan material semacam suami memberi nafkah ke istri dan anak. Mereka juga saling memenuhi kebutuhan sosial psikologis dan yang mereka juga sudah menjadi panutan masyarakat dilingkungannya karena faktor sosial budaya dan awamnya masyarakat disekitar lingkungan murobbi. Dari deskripsi diatas, Keluarga murobbi masuk kedalam kategori sakinah III Plus.

Berdasarkan Latar Belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai Mewujudkan keluarga sakinah dan relevansinya terhadap Kompilasi Hukum Islam. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUROBBI PEREMPUAN PONDOK PESANTREN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

⁸ Departemen Agama RI, Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003)., hlm. 24

1. Bagaimana Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Murobbi Perempuan di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Upaya Murobbi Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Murobbi Perempuan di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Keluarga Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah bagi Murobbi Perempuan di pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan tentang Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Murobbi Perempuan Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo).

2. Manfaat Praktis

- a. Motivasi bagi orang lain khususnya alumni pesantren agar lebih memfokuskan diri membina keluarga sakinah mawaddah warahmah.
- b. Bagi masyarakat dapat mengetahui bagaimana motivasi agam Islam dalam memberikan tuntunan serta mengimplementasi keluarga saakinah dalam kehidupan masyarakat.
- c. Bagi peneliti sendiri, dapat memperoleh pengetahuan dan menjadi termotivasi untuk menerapkan Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah.

E. Kerangka Teori

1. Keluarga Sakinah

keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangandapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasapincang jika hanya memiliki salah satunya.⁹Setelah keluarga itu terbentuk, dari masing-masing keluarga pastinya menginginkan ketenangan didalam keluarganya karena memang tujuan awal pernikahan itu untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Kata sakinah secara sederhana dapat diartikan sebagai kedamaian.

Maka sakinah dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap

⁹ Adib Machrus “dkk”, Pondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm 12.

tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.¹⁰Maka keluarga sakinah yaitu keluarga yang merasa tentram, tenang dan damai di dalam keluarga. Keluarga yang sakinah ialah keluarga yang terhindar dari kekacauan dan dari keributan.

Adapun kategori keluarga sakinah, antara lain:¹¹

- a. Keluarga Pra Sakinah adalah keluarga-keluarga yang tercipta bukan dari pernikahan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah,puasa, pakaian, makanan, tempat tinggal dan kesehatan.
- b. Keluarga Sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk di atas pernikahan yang sah. Sudah bisa memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan sekitarnya.
- c. Keluarga Sakinah II adalah keluarga-keluarga yang dibangun atas pernikahan yang sah. Selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampu berinteraksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi

¹⁰ Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017) hlm. 14-16

¹¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta:Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003)., hlm. 24.

belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat.

- d. Keluarga Sakinah III adalah keluarga yang dibangun berdasarkan perkawinan yang sah dan telah mampu menghayati dan mengembangkan inti dari kebutuhan spiritual, material serta sosial psikologinya, tetapi belum mampu menjadi panutan masyarakat di lingkungannya secara teratur.
- e. Keluarga Sakinah III Plus adalah keluarga yang dibangun berdasarkan perpernikahan yang sah. Selain telah mampu memenuhi kebutuhan spiritual, material dan sosial psikologinya, juga mampu memberikan bantuan serta menjadi panutan bagi masyarakat lingkungannya.

2. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah

Mewujudkan keluarga sakinah adalah dambaan setiap manusia. keluarga sakinah ialah kondisi keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹² Keluarga sakinah memiliki peranan besar dalam meningkatkan kapasitas rakyat pada upaya menjalankan nilai-nilai kedamaian serta kasih sayang. oleh sebab itu, secara sosiologis pengertian dalam keluarga sakinah bisa ditemukan pada berbagai umat beragama. keluarga sakinah tersebut dapat memanifestasikan rasa tenang tidak terjadi

¹²Amirah Mawarid, "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Tarbawi*, (Makkasar) Vol. 2 Nomor 2, 2017, hlm. 167

kecemburuan sosial pada keluarga, contohnya suami istri bisa saling menjaga serta saling menghormati apabila terjadi perbedaan pandangan.

Keluarga sakinah harus memiliki dasar utama oleh keluarga sehingga dapat diartikan sebagai keluarga yang sejahtera (sakinah) tersebut sebagai berikut :

- a. Memiliki keinginan menguasai dan mengamalkan ilmu-ilmu agama, setiap anggota keluarga memiliki semangat dan motivasi untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.¹³
- b. Sikap saling menghormati setiap anggota keluarga memiliki sifat yang sarat dengan etika dan sopan santun.¹⁴
- c. Berusaha memperoleh rizki yang halal dan rizki itu dapat memenuhi kebutuhan para anggota keluarga secara memadai dan berkecukupan.¹⁵
- d. Membelanjakan harta secara efektif dan efisien. Penanggung jawab perbelanjaan keluarga setidaknya bisa mengatur dan menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, sehingga kebutuhan-kebutuhan pokok keluarga dapat terpenuhi secara memadai.¹⁶

Setiap anggota keluarga harus saling mengerti, memahami satu sama lain, bekerja sama, saling membantu dan mengatasi masalah bersama. Oleh

¹³Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1992) hlm.64.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 65.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 66.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 67.

karena itu, ada beberapa hal yang dilakukan untuk membangun keluarga sakinah, sebagai berikut :

- a. Menjalankan kewajiban dengan sepenuh hati
- b. Adanya komunikasi yang baik
- c. Menurunkan ego
- d. Merasa ikhlas dengan pemberian nafkah

3. Keluarga Sakinah Preskpetif Hukum Keluarga Islam

Perkawinan menurut Fuqoha adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah atau zawaj, dari pengertian ini mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi dengan tolong menolong dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa tentram serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah.¹⁷ Pernikahan mempunyai tujuan utama yang mana dalam sebuah akad pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, seperti halnya keluarga para nabi dan rasul. Adanya tujuan utama ini agar tercapai secara sempurna apabila tujuan lain dapat terpenuhi.

Pada saatmenjalani bahtera rumah tangga, seseorang harus mempunyai pola yang dapat menjadikan kehidupan rumah tangga tersebut menjadi sakinah mawaddah warahmah meliputi : Membangun rumah tangga berdasarkan Ketauhidan dan visi dan misi, Membangun keluarga diatas

¹⁷ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Ilmu Fiqh Jilid II (Jakarta : Departemen Agama, 1985), 48

landasan akhlak mulia, Suami Istri hendaknya melaksanakan dan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing.¹⁸

Agar tercapainya keluarga sakinah maka ada dua aspek yang harus dipenuhi oleh suami istri yaitu hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban suami istri sudah termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77. Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kedudukan suami istri dalam pasal 79. Mengenai kewajiban suami juga diatur Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 80. Dan kewajiban istri juga diatur dalam pasal 83.¹⁹

Dengan adanya itu semua, sakinah mawaddah warahmah pun pasti akan tercapai. Karena tuntunan agama Islam itu memberikan dampak positif terhadap segala hal, termasuk juga untuk Mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

4. Murobbi

Kata murobbi berasal dari kata rabb (sifat Allah SWT), penyandaran kata ini disebut dengan rabbany. Kandungan kata rabbany memiliki beragam arti dan mengandung makna yang luas. Al-Murobbi ialah isim fail daari kata rabba yang memiliki arti mendidik, mengasuh, dan memelihara. Artinya seorang murobbi di isyaratkan seorang guru agama yang harus memiliki sifat sifat rabbany misalnya orang-orang yang bijaksana, terpelajar.²⁰

¹⁸Hilman Taqiyudin, *Urgensi Dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam*

¹⁹Mahkamah Agung “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islaam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*” (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011) Hlm 82-83

²⁰Chabib Thoaha, *kapita selekta pendidikan Islam*, (Yogyakarta : pustaka pelajar ofset, cetakan 1, 1996), Hlm 12.

Dalam diri Murobbi harus ada sikap muaddib, dimana seorang pendidik harus mengajak dan mengarahkan santri untuk selalu melakukan perbuatan yang terpuji atas segala ciptaan Allah yang penuh dengan nilai kebaikan. Murobbi juga harus memiliki sikap muallim yaitu, pengajar memperkenalkan sesuatu sampai pada substansinya secara umum, sistematis, dan terstruktur. Selain itu harus bisa berperan sebagai mudarris yaitu berusaha mencerdaskan peserta didiknya, menghilangkan ketidaktahuan atau memberantas kebodohan para murid, serta melatih keterampilan murid sesuai dengan bakat minat dan kemampuannya.²¹

F. Kajian Pustaka

Pertama, penelitian ini ditulis oleh Adifatama dengan judul “UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN KELUARGA PELAYAR” dari prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta Tahun 2020. Dari penelitian ini Gambaran keluarga sakinah menurut keluarga pelayar di Desa Pengkol adalah pada dasarnya keluarga pelayar di Desa Pengkol sudah memahami tentang keluarga sakinah yang dimana menurut keluarga pelayar, keluarga sakinah merupakan keluarga yang tentram, ikhlas, sabar, dan bahagia. Faktor yang menjadi hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah salah satunya adalah sulit komunikasi dengan keluarga, kondisi jarak yang sukar untuk membangun

²¹ Abdul Malik K. A, Pendidikan Islam Kontemporer (Menyelamatkan fitrah manusiamelalui pendekatan integratif dan berkarakter berlandaskan tauhid), (Malang: UIN Press, 2017),hal. 92-94.

komunikasi berkala secara intensif.²² Persamaannya adalah memberikan edukasi dan literasi mengenai keluarga yang sakinah mawaaddah wa rahmah, yang membedakan skripsi adifatama objek yang bahas adalah keluarga pelayar yang hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah terletak pada kondisi jarak yang sulit untuk berkomunikasi secara berkala.

Kedua, penelitian ini ditulis oleh Muhammad Ilham Wahfi Udin dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DI KALANGAN SOPIR TRAVEL” dari prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2020. Dari penelitian ini Analisis konsep keluarga sakinah dikalangan sopir travel prespektif Hukum Islam yaitu beberapa narasumber telah memberikan perlakuan saling melindungi, saling menjaga, membantu keperluan masing-masing keluarga, memahami hak dan kewajiban suami istri serta berkomunikasi dengan baik. Upaya implementasi anggota sopir travel Gosmo di Desa Tumbrasanom Kec. Kedungadem Kab. Bojonegoro dalam mewujudkan konsep keluarga sakinah yaitu Adanya sikap saling pengertian dan saling percaya, Saling menyesuaikan diri, Melaksanakan Asas Musyawarah, Saling Komunikasi, Mendekatkan diri kepada Allah.²³ Persamaannya adalah skripsi yang ditulis berisi nilai-nilai keluarga

²² Adifatama, “ Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Keluarga Pelayar (Studi Kasus Di Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo)” *Skripsi* diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

²³ Muhammad Ilham Wahfi Udin “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Di Kalangan Sopir Travel (Studi Analisis Anggota Sopir Travel Gosmo

sakinah, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan proposal skripsi ini adalah ada pada cara mewujudkan sakinah mawaddah warahmah antara objek kajian skripsi diatas dan proposal skripsi penulis.

Ketiga, penelitian ini ditulis oleh Zaenal Muttaqien, dengan judul “PERAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH DI DESA BINAAN KARANG BESUKI” dari prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2020. Dari penelitian ini peran pondok pesantren dalam pembinaan keluarga sakinah memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek kehidupan beragama dan beribadah dalam keluarga dengan cara mengadakan pengajian rutin setiap hari minggu. Kedua, aspek pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama. Ketiga, aspek sosial keagamaan yang dilingkungan pondok pesantren sendiri berperan sebagai motivator dan mediator non peradilan dalam memberikan penyuluhan tentang masalah-masalah rumah tangga.²⁴ Persamaannya adalah ada pada pemberian nilai-nilai agama untuk menunjang tercapainya keluarga sakinah, perbedaannya terletak disubjek keluarga yang meraih sakinah, subjek keluarga yang ada pada skripsi diatas adalah warga

Di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)” *Skripsi* diterbitkan, Prodi Syariah, UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2022.

²⁴ Zaenal Muttaqien, “ Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa Binaan Karang Besuki (Studi Di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang)” *Skripsi* diterbitkan, Prodi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2020.

masyarakat yang awam sedangkan subjek keluarga yang penulis adalah murobbi atau pengajar dilingkup pondok pesantren.

Keempat, Penelitian ini ditulis oleh Harist fatur Rahman, dengan judul “KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA PENGASUH PONDOK PESANTREN DARUSSALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM” dari prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022. Dari penelitian ini Konsep keluarga sakinah menurut keluarga pengasuh Pondok Pesantren Darussalam diantara pendapat satu dan lainnya saling berkaitan. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang pada dasarnya mempunyai tujuan ibadah, yakni beribadah kepada Allah SWT sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 32. Konsep keluarga sakinah yang dibangun oleh Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam mengindikasikan bahwa keluarga tersebut menurut Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah mendekati kategori Keluarga Sakinah III Plus. Latar belakang pendidikan pondok pesantren dan pendidikan formal yang tinggi menjadikan pandangan mereka mengenai keluarga sakinah secara tidak langsung merujuk pada keluarga sakinah dalam hukum keluarga Islam.²⁵ Persamaannya adalah terletak di Latar belakang suami istri yang berpendidikan pondok pesantren dan pendidikan formal yang tinggi

²⁵ Harist Fatur Rahman, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuhwaluh Kembaran Banyumas)” *Skripsi* diterbitkan, Prodi Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Purwokerto, 2022.

menjadikan pandangan mereka mengenai keluarga sakinah menjadi lebih kompleks, Perbedaannya ada pada Objek kajian skripsi.

Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian penyusun menggunakan penelitian-penelitian sebelumnya, maka pada hal ini penyusun buat tabel sebagai berikut:

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Adifatama	Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Keluarga Pelayar (Studi Kasus Di Desa Pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo)	Memberikan edukasi dan literasi mengenai keluarga yang sakinah mawaaddah wa rahmah	Skripsi adifatama obejek yang bahas adalah keluarga pelayar yang hambatan dalam mewujudkan keluarga sakinah terletak pada kondisi jarak yang sulit untuk berkomunikasi secara berkala
Muhammad Ilham Wahfi Udin	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Di Kalangan Sopir Travel (Studi Analisis Anggota Sopir Travel Gosmo Di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem	Skripsi yang ditulis berisi nilai-nilai keluarga sakinah	perbedaannya ada pada cara mewujudkan sakinah mawaddah warahmah antara objek kajian skripsi diatas dan proposal skripsi penulis.

	Kabupaten Bojonegoro)		
Zaenal Muttaqien	Peran Pondok Pesantren Dalam Membina Keluarga Sakinah Di Desa Binaan Karang Besuki (Studi Di Keluarahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang)	Persamaan ada pada pemberian nilai- nilai agama untuk menunjang tercapainya keluarga sakinah	perbedaannya terletak disubjek keluarga yang meraih sakinah, subjek keluarga yang ada pada skripsi diatas adalah warga masyarakat yang awam sedangkan subjek keluarga yang penulis adalah murobbi atau pengajar dilingkup pondok pesantren
Harist fatur rahman	Konsep keluarga sakinah dalam keluarga pengasuh pondok pesantren darussaalam perspektif hukum keluarga Islam	Persamaannya terletak di Latar belakang suami istri yang berpendidikan pondok pesantren dan pendidikan formal yang tinggi menjadikan pandangan mereka mengenai keluarga sakinah menjadi lebih kompleks.	Perbedaannya ada pada Objek kajian skripsi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mengetahui masalah dan mencari jawaban dengan ungkapan

lain bahwa metode penelitian merupakan suatu pendekatan umum yang mengkaji topik penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis lapangan atau biasa disebut dalam bahasa Inggris yakni *field research*. Penelitian lapangan juga dianggap sebagai penelitian kualitatif yang pengertiannya adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan gambar.²⁶ dengan istilah lain data yang tersaji bukanlah berupa angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, serta dokumentasi. Nantinya penelitian lapangan akan menghasilkan data deskriptif yang tertulis dari objek dan subjek yang diamati.

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti. Sumber data primer disebut juga data dasar atau data empiris. Sumber data primer dapat berupa benda-benda, situs, ataupun manusia yang diperoleh langsung dari lapangan dengan

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2014). hlm. 26

cara observasi, serta wawancara dari sejumlah responden serta pengisian daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah ditetapkan peneliti.²⁷ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan murobbi dipondok Al-Qur'an Azzayadiy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dan relevan digunakan dari penelitian ini. Data sekunder secara tidak langsung didapatkan melalui tangan kedua, yang dalam literatur-literatur tersebut contohnya adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dengan wujud laporan, dan buku harian.²⁸

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dijadikan penelitian adalah : Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, untuk waktu penelitian sendiri bulan Maret-Mei 2023.

²⁷Ishaq. "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*". (Bandung: Alfabeta, 2017). Hlm. 100

²⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa* (Surakarta: CakraBooks, 2014). Hlm. 15

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan sejumlah data serta informasi secara mendalam dengan menggunakan pedoman dengan cara peneliti melakukan kontak eksklusif atau menggunakan telekomunikasi dengan subjek yang ada didalam penelitian secara mendalam serta utuh serta jelas buat mendapatkan informasi. Wawancara yang dimaksud disini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian. Dalam melakukannya komunikasi yang dibawakan yakni tanya jawab yang berlangsung satu arah.²⁹ Dalam penentuan narasumber yang akan diwawancara, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan responden dengan cara memilih dengan cermat hingga relevan dengan Desain penelitian. Peneliti akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi. Dengan demikian diusahakannya agar sampel itu memiliki ciri-ciri yang esensial dari populasi sehingga dapat dianggap cukup representatif.³⁰ Berdasarkan teknik wawancara yang digunakan, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan subjek dari Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Peneliti akan mewawancarai narasumber antara lain :

²⁹ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. hlm. 124.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, edisi revisi, cet Ke-8*, (Bandung: PTRemaja Rosdakarya, 2011)., hlm. 135.

- 1) Murobbi Siti Larasati
- 2) Murobbi Tri Hidayati
- 3) Murobbi Ayu Auliya Kalimin
- 4) Murobbi Atinnatun Najah

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang sudah diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, menjabarkan kedalam unit-unit, memilih data yang penting yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.³¹

Untuk menganalisis data yang berasal dari wawancara, peneliti menggunakan langkah-langkah analisis menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. Mereka menyatakan bahwa analisis data menggunakan model kualitatif itu memakai kata-kata yang disusun pada sebuah teks yang selanjutnya dideskripsikan. pada waktu memaknai data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan. Berdasarkan uraian diatas perihal teknik analisis data penelitian kualitatif, maka analisis ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*. Hlm. 244.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan merangkum catatan-catatan dari hasil yang didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan memilih dan memilah hal-hal yang pokok yang erat hubungannya dengan penelitian. Lalu rangkuman dari kumpulan catatan tersebut disusun secara sistematis supaya menghasilkan gambaran yang jelas untuk mempermudah peninjauan kembali terhadap data yang sudah ada apabila sewaktu-waktu dibutuhkan kembali.³²

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk melihat ilustrasi berasal dari seluruh hasil penelitian. Hasil reduksi data serta penyajian data itu yang selanjutnya peneliti dapat menarik konklusi data dan memverifikasikan data tersebut sebagai menjadi data yang komprehensif.³³

6. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Penarikan kesimpulan serta verifikasi data merupakan peninjauan kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian data yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, serta terdapat kemungkinan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada bagian reduksi data serta penyajian data. Dengan

³²*Ibid.*, hlm.247.

³³*Ibid.*, hlm. 249

demikian, kesimpulan serta verifikasi data dapat menjawab hal yang ada dalam rumusan problem yang sudah ditentukan.³⁴

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar dapat mempermudah dan memperjelas arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam lima bab, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Umum yang berisi tentang Murobbi dan Keluarga Sakinah. Dalam bab ini akan menjelaskan pengertian Keluarga, Keluarga Sakinah, Indikator Keluarga Sakinah, Upaya Keluarga sakinah, Kriteria Keluarga Sakinah, Keluarga sakinah perspektif Hukum Keluarga Islam.

Bab III merupakan Gambaran Umum berisi tentang implementasi Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Murobbi Perempuan Pondok Pesantren. Bagian ini meliputi penyajian data hasil penelitian, yaitu pelaksanaan dan hasil dari Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'aniyy Azzayadiyy Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

Bab IV Analisis data yang berisi tentang analisis data proses Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Murobbi Perempuan Pondok Pesantren

³⁴ Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Hlm. 176.

Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, dan upaya keluarga sakinah perspektif Hukum Keluarga Islam

Bab V penutup bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran perbaikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH DAN MUROBBI

A. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga

Dalam bahasa Indonesia keluarga diartikan dengan “ibu dan bapak beserta anak anaknya dan seisi rumah yang menjadi tanggungan. Kalau dikatakan berkeluarga artinya berumah tangga atau mempunyai keluarga.¹ Keluarga adalah satu unit orang-orang yang selalu berhubungan, biasanya hidup bersama dalam bagian hidup mereka, bekerja bersama untuk memuaskan kebutuhan mereka dan saling berhubungan untuk memuaskan keinginannya.²

Keluarga ialah satuan terkecil sebagai inti dari suatu sistem terkecil, keluarga merupakan miniatur dan embrio berbagai unsur sistem sosial manusia. Suasana yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat yang baik karena didalam keluargalah seluruh anggota belajar berbagai dasar kehidupan bermasyarakat.³

Ibrahim Amini menjelaskan ada tiga tujuan berkeluarga. Pertama, Mewujudkan sebuah keluarga yang didalamnya seseorang dapat menemukan kedamaian fikiran. kedua, penyaluran gairah seksual secara

¹Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera Dan Berkualitas*, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2009) Hlm 4.

²Amirah Mawarid, “Pendidikan Pra Nikah ; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Tarbawi*, (Makkasar) Vol. 2 Nomor2, 2017, Hlm 159.

³Novi Hendri, *Psikologi dan Konseling Keluarga*, (Medan:Citapustaka Media Perintis,2017) Hlm. 11

benar dan sehat. Ketiga, reproduksi atau sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Tetapi tiga tujuan diatas bukaan berposisi sebagai tujuan pokok dan tetap harus dibingkai dalam konteks spiritual yaitu berkeluarga merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan jelek dan dosa.⁴

Hukum Keluarga Islam memiliki kedudukan atau fungsi mengatur hubungan timbal-balik (internal) antara sesama anggota keluarga dalam sebuah keluarga muslim, tujuan dari persyariaan hukum keluarga Islam bagi keluarga muslim ialah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, yakni keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁵

Tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial semua anggotanya, termasuk membesarkan dan mengasuh anak, mengarahkan perkembangan kepribadiannya, dan mendidik anak agar hidup bahagia.⁶

2. Pengertian Keluarga Sakinah

Kata sakinah berasal dari bahasa arab "*Sakanah*" yang berarti ketentraman, ketenangan dan kedamaian. Keluarga sakinah yaitu keluarga yang merasa tentram, tenang dan damai di dalam keluarga, yang terhindar dari kekacauan dan keributan. Jadi, kata sakinah yang digunakan untuk

⁴Ibrahim amini, "*Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*", (Bandung : al-Bayan, 1996), 17-19

⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004) Hlm 31-32

⁶Amirah Mawarid, "Pendidikan Pra Nikah ; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Tarbawi*, (Makkasar) Vol, 2 Nomor 2, 2017, Hlm 161.

menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.⁷

Menurut M. Quraish Shihab, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari hurufhuruf sin, kaf, dan nun yang mengandung makna “ketenangan” atau antonim dari kegoncangan dan pergerakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari ketiga huruf tersebut kesemuanya bermuara pada makna di atas. Misalnya, rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak bahkan boleh jadi mengalami kegoncangan di luar rumah.⁸ Jadi, kata *sakinah* yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhir.

Keluarga yang baik dalam pandangan Islam sering disebut keluarga *sakinah*. Ciri utama keluarga *sakinah* ini adalah adanya cinta kasih yang permanen antara suami dan istri. Hal ini berdasarkan dari prinsip perkawinan yang *Mitsaqon Ghalidzan*, yaitu perjanjian yang teguh untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kualitas ini juga didasarkan pada

⁷ KH. Ahmad Warson Munnawir, *Kamus Al-Munawwir Edisi Indonesia Arab* (Surabaya : Pustaka Progressif) Hlm 746

⁸ M. Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005).

prinsip membangun keluarga, yang harus dilakukan setiap orang sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, keluarga Sakinah menganut prinsip membantu dan saling melengkapi dalam membagi tugas suami istri dalam urusan keluarga dan urusan publik dengan kesepakatan bersama. Dalam Islam, setiap manusia diakui sebagai pemimpin yang masing-masing mempertanggungjawabkan kepada suaminya atau sebaliknya.⁹

Kesimpulannya keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarganya sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram, damai serta bahagia dalam mengusahakan tercapainya kesejahteraan dunia akhirat.¹⁰

Selain itu, keluarga sakinah adalah mereka yang berhasil dalam membina kehidupan rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan agama sehingga anak-anaknya memperoleh pendidikan secara optimal, memiliki karakter yang unggul dan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa dan agama.¹¹

⁹ Fuaduddin, Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam (Jakarta : LKA& J SP, 1999),8

¹⁰Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Jurnal Rausyan Fikr* (Jakarta) Vol. 14 Nomor 1, 2018

¹¹ Kementrian Agama RI, Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2011), hlm. 14.

Dalam pandangan Al-qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."¹²

Dalam Tafsir Surah Ar-Rum ayat 21 diterangkan tanda-tanda kekuasaan Allah yaitu kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Ayat ini mengamanatkan kepada umat manusia bahwa diciptakannya istri adalah agar suami dapat membangun keluarga yang sakinah bersama pasangannya. Ketentraman dalam berkeluarga dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang.¹³ Masing-masing individu harus bisa memahami, menerima kelebihan dan kekurangan.

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*. hlm. 406

¹³ Fuad Kauman dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. 8

3. Indikator Keluarga Sakinah

Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kementerian yang bertanggungjawab atas pembinaan perkawinan dan keluarga juga mempunyai kriteria dan tolok ukur Keluarga Sakinah. Keduanya tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah. Di dalamnya tertuang lima tingkat keluarga sakinah, dengan kriteria sebagai berikut:¹⁴

a. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (kebutuhan pokok) secara minimal.

Tolak ukurnya sebagai berikut:

- 1) Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang tidak sah
- 2) Tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan
- 4) Tidak melakukan shalat wajib
- 5) Tidak menjalankan puasa wajib
- 6) Tidak tamat SD, dan tidak dapat baca tulis
- 7) Termasuk kategori fakir atau miskin
- 8) Berbuat asusila
- 9) Terlibat perkara-perkaraa kriminal

b. Keluarga Sakinah I, yaitu yaitu keluarga-keluarga yang dibangun diatas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan

¹⁴ Tim Penyusun, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta : Subditt Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah Dijten Bimas Islam Kemenag RI, 2017) Hlm. 17-19

material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya,

Tolak ukurnya sebagai berikut :

- 1) Perkawinan sesuai dengan persyaratan dan undang-undang nomor 1 tahun 1974
 - 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah
 - 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan
 - 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebaagai tanda bukan tergolong fakir dan miskin
 - 5) Masih sering meninggalkan shalat
 - 6) Jika sakit masih pergi ke dukun
 - 7) Percaya terhadap takhayul
 - 8) Tidak datang di pengajian atau majelis taklim
 - 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD
- c. Keluarga Sakinah II, yaitu yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang saah dan selain telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahamipentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingankeagamaan dalam keluarga. Keluarga ini juga mampumengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya,tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilainilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.

Tolak ukurnya sebagai berikut:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu
 - 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung
 - 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SLTP
 - 4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana
 - 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan
 - 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna
 - 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.
- d. Keluarga sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

Tolak ukurnya sebagai berikut :

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- 2) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motifasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya

- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
 - 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
 - 6) Meningkatkan pengeluaran qurban
 - 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- e. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosialpsikologis, dan pengembangannya serta dapat menjadi suritauladan bagi lingkungannya.

Tolak ukurnya sebagai berikut :

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya
- 3) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- 4) Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama
- 5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama
- 6) Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana
- 7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya

- 8) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya
- 9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya

4. Mewujudkan Keluarga Sakinah

Mewujudkan keluarga sakinah menurut Prof. Dr. H. Dadang Hawari, antara lain :

- 1) Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- 2) Waktu bersama keluarga harus ada
- 3) Dalam intraksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarganya
- 4) Harus saling menghormati dan menghargai dalam intraksi ayah, ibu, dan anak-anaknya
- 5) Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh
- 6) Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.¹⁵

Setelah mengetahui maknasa¹⁵*sakinah*, *mawaaddah*, *warahmah* dalam kaitannya dengan terciptanya sebuah keluarga, maka setiap pasangan harus mengetahui bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai ajaran agama Islam agar tidak terjadi kekacauan dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga bahagia adalah keluarga yang dibangun oleh pasangan suami

¹⁵Dadang Hawari, *Majalah Warta Bumi Putra*, Edisi 24, Juli 1994, hlm. 26.

istri yang saling pengertian dalam berumah tangga dan membentuk sebuah keluarga

5. Kriteria-kriteria keluarga sakinah, antara lain :¹⁶

- a. Keluarga sakinah wajib didahului dengan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga persahabatan antara dua orang yang berlain jenis didahului dengan pernikahan sangat terpuji disisi Allah
- b. Keluarga sakinah bisa dibentuk jika terdapat *mahabbah* di dalamnya, secara alami seorang tertarik kepada lawan jenisnya, yang awal mula karena pertimbangan kejasmanian, suasana saling tertarik sebab pertimbangan lahiriyah, membuat keduanya jatuh cinta.
- c. Dalam keluarga sakinah ini ada *mawaddah*, yaitu dua lawan jenis yang jatuh cinta, bukan saja karena pertimbangan kebutuhan biologisnya melainkan yang paling diutamakan adalah pertimbangan kepribadianya, dan sebagainya
- d. keluarga sakinah itu terdapt di dalamnya *rahmah*, yaitu sifat ilahi karena bersumber dari Yang Maha Rahman dan Rahim, yang diberikan kepada setiap hamba-Nya yang dirahmati.

6. Hak dan Kewajiban suami istri

Sebelum mewujudkan keluarga yang sakinah, penting bagi kita untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dengan memiliki hak dan kewajiban, kita dapat saling memahami dalam konteks rumah tangga.

¹⁶Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius* (Jakarta : Paramadina,2000), 72-73

Pada dasarnya, hubungan hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah saling berbalas, yang berarti apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak bagi istri, begitu pula sebaliknya dengan apa yang menjadi kewajiban istri sebagai hak bagi suami.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hak suami istri diterangkan pada pasal 77 yang berbunyi :¹⁷

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasardan susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setiadan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memeliharaanak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohanimaupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- d. suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapatmengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal di atas menjelaskan bahwa hak dan kewajiban suami istri adalah hal yang saling timbal balik, serta menjelaskan bahwa suami istri harus melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Saling menghormati dan saling menghargai dalam rumah tangga juga merupakan

¹⁷Mahkamah Agung “*Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islaam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*” (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011) Hlm 82-83

hal yang dibutuhkan dalam keluarga, serta menjaga kehormatan atau nama baik pasangan. Oleh sebab itu, hal ini akan menjadi contoh yang baik bagi keturunan, karena suami istri juga memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka. Dalam hal ini terlihat bahwa kewajiban dan hak antara suami istri tersebut memiliki kesetaraan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kedudukan suami istri dalam pasal 79 yang berbunyi: ¹⁸

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.
- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukansuami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersamadalam masyarakat.
- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kewajiban suami juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 80 sebagai berikut:¹⁹

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akantetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-pentingdiputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹*Ibid.*,

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
- 1) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
 - 2) biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - 3) biaya pendidikan bagi anak.
 - a) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - b) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - c) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Dan kewajiban istri juga diatur dalam pasal 83 yang berbunyi :²⁰

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

²⁰*Ibid.*, Hlm 85

Dari pasal-pasal diatas sudah jelas menerangkan antara hak dan kewajiban suami istri, kedudukan suami istri, kewajiban suami terhadap istri, dan kewajiban istri terhadap suami. Oleh karena itu, apabila suami istri memahami hak dan kewajiban masing-masing maka keluarga yang sakinah akan tercapai.

BAB III

GAMBARAN UMUM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUROBBI PEREMPUAN PONDOK PESANTREN DIPONDOK PESANTREN AL-QUR'AN AZZAYADIYY KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

1. Profil Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy

Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy yang di asuh oleh K.H. Abdul Karim Ahmad merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbasis menghafal Al-Quran, dengan tujuan untuk mencetak santri yang mampu menghafal dan memahami Al-Quran secara baik dan benar. Pondok pesantren ini berdiri pada tahun 2018 untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Selain itu, pondok pesantren ini juga memadukan kurikulum pendidikan formal dan keagamaan untuk memberikan pengajaran yang lengkap dan seimbang kepada para santri.¹

Misi utama pondok pesantren Azzayadiyy adalah untuk mencetak santri yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi, serta memiliki kepedulian dan kemampuan untuk memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Dengan mengkombinasikan pendidikan agama dan pendidikan umum, pondok pesantren ini bertujuan untuk mencetak generasi muda yang

¹Wawancara dengan Wakhid Syarif Burhanuddin, 7 Februari 2023, Jam 10.30-12.00 WIB

memiliki kualitas akademis yang baik, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama dan kehidupan spiritual.²

Pondok pesantren Azzayadiy menawarkan pendidikan yang sangat terstruktur dan berorientasi pada hasil, dengan memberikan program-program belajar yang berkualitas dan dipimpin oleh guru-guru yang berkompeten di bidangnya. Para santri di pondok pesantren Azzayadiy tidak hanya diajarkan untuk menghafal Al-Quran, tetapi juga diajarkan untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari mereka.

2. Letak Wilayah Pondok Pesantren

Pondok pesantren al-Qu'ran Azzayadiy merupakan pesantren yang terletak di kabupaten sukoharjo tepatnya di Jl. Mlinjo Raya Talang Abang, RT.05/RW.11, Sawah, Sanggrahan, kecamatan sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Letak pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy memiliki jarak 5.3 KM dari pusat kota solo dan 13 KM dari pusat Kabupaten Sukoharjo. Batas wilayah yang berdampingan dengan pesantren ini di antaranya Sisi utara pondok pesantren ini berbatasan dengan Dusun Sanggrahan, sisi timur berbatasan dengan DusunKwarasan, sisi selatan berbatasan dengan Persawahan warga, dan sisi barat berbatasan dengan Dusun Talang abang.³

²*Wawancara* dengan Wakhid Syarif Burhanuddin, 7 Februari 2023, Jam 10.30-12.00 WIB

³Data diperoleh dari Data Statistik Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

3. Kondisi Sosial

Kondisi sosial yang ada di pondok Al-Qur'an Azzayadiyy masyarakat nya dapat membangun kebersamaan yang kuat, menghargai perbedaan, dan mampu menjalin hubungan sosial yang harmonis dalam lingkungan yang sehat dan lestari. Mereka tidak hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan bersama, serta bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi seluruh anggota masyarakat. Selain yang disebutkan diatas mereka juga saling mengingatkan antar sesama ketika terjadi sebuah kekeliruan karena lingkungan mereka adalah lingkungan pesantren maka pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar tentunya sudah dilaksanakan dengan baik.

4. Murobbi

Menurut Abdul Hamid Al-Bilali menerangkan bahwa murobbi berasal dari akar kata rabba, yurrabi yang berarti pendidik atau guru. Murobbi seperti nahkoda sebuah kapal yang akan membawa anaknya kemana pergi. Tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mempengaruhi perilaku siswa.⁴

Istilah murobbi sering dijumpai dalam ungkapan-ungkapan yang merujuk pada pengasuhan, baik jasmani maupun rohani. Pendidikan tercermin dalam proses orang tua membesarkan anak didik secara memadai agar anak didik dapat tumbuh sehat jasmani dan berkepribadian serta berakhlak yang terpuji.⁵ Proses pendidikan merupakan proses yang berat, pendidikan tidak hanya mendidik anak didik, tetapi juga membentuk dan mengembangkan kepribadiannya secara utuh, antara lain dengan menekan potensi negatif dan mengembangkan potensi positif dalam diri anak didik.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tugas seorang murobbi tertulis dalam QS. Baqarah/2: 151

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا
الْمَتَّكُونَ أَعْلَمُونَ

Artinya : Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan

⁴ Abdul Hamid Al-Bilali, *Profil Murobbi Ideal* (Jakarta: An-Nadwah,2010) , 3

⁵ Muhammad Bin Abdullah Ad Duweisy, *(Menjadi Guru Yang Sukses Dan Berpengaruh)*

*mengajarkan kepadamu Al-kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.*⁶

Dari ayat di atas mengandung bahwa Rasulullah diutus kepada umatnya sebagai murobbi, Rasulullah dalam menjalankan fungsi tarbiyah dibekali dengan *manhaj* dan penguasaannya yang utuh. Murobbi pesantren pun juga sedemikian rupa, mereka diamanahi oleh pengasuh untuk mengajarkan ilmu agama dan penguasaan dalam bidang agama yang utuh. Tentunya dalam memilih seseorang untuk menjadi murobbi, pengasuh tidak asal-asalan memilih orang pasti ada kriteria yang menurut pengasuh pantas menjadi murobbi.

Murobbi di pondok pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy memiliki tugas yang kompleks untuk membantu santri dalam pengembangan agama dan kehidupan sehari-hari mereka. Tugas murobbi meliputi mengajar ngaji Al-Quran, mengajar ngaji kitab-kitab salaf, mengatur kegiatan santri-santri, dan mengajak mereka untuk melaksanakan sholat berjama'ah. Dengan mengajar ngaji Al-Quran, murobbi membantu santri-santri dalam mempelajari dan memahami isi dari Al-Qur'an. Selain itu, mereka juga mengajar ngaji kitab-kitab salaf, yang merupakan kitab-kitab peninggalan ulama terdahulu, untuk memperdalam pemahaman santri tentang agama Islam. Selain sebagai pengajar, murobbi juga bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan santri, termasuk pengaturan jadwal harian, kegiatan sholat bersama, dan kegiatan mujahadah di pondok pesantren. Salah satu tugas penting lainnya

⁶ tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an :2019) Hlm 585

adalah mengajak santri untuk melaksanakan sholat berjama'ah, yang merupakan ibadah bersama di masjid. Dengan menjalankan tugas-tugas ini, seorang murobbi berperan penting dalam membimbing santri dalam memperdalam pengetahuan agama, meningkatkan kualitas ibadah, dan membantu mereka dalam mengembangkan kehidupan spiritual di pondok pesantren.

B. Upaya Murobbi Perempuan Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiy Kecamatan Gorogol Kabupaten Sukoharjo Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

1. Indikator Keluarga sakinah

Keluarga merupakan unit terkecil yang ada dalam tatanan masyarakat. Terdiri dari suami istri, suami istri dan anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun ke bawah. Pengertian keluarga sakinah dalam Islam sudah tertera pada Bab II, arti singkatnya adalah keluarga yang memiliki ketentraman, kasih sayang dan harmonis.

Seorang murobbi perempuan mempunyai peran dan tanggung jawab ganda, murobbi yang memiliki kewajiban mengurus keluarga dan juga pekerjaan yang menuntutnya untuk bertanggung jawab di pondok pesantren. Sebagai ibu sekaligus murobbi konsekuensinya tidak sepenuhnya berada di rumah layaknya perempuan lain. Banyak pula yang beranggapan bahwa perempuan harus mengurus suami dan anak di rumah, tetapi tanggapan itu dapat ditentang karena banyak keluarga perempuan yang mempunyai peran ganda dapat mengurus keluarganya dan masih tetap utuh.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap murobbi pondok pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy yang tertuju pada murobbi perempuan yang sudah menikah.

a. Keluarga Murobbi Siti Larasati dan Joko Purwanto

Menikah sejak tahun 2019 dan sudah 4 tahun usia pernikahannya. Beliau menyatakan bahwa keluarga sakinah ialah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga yang dirasakan oleh suami dan istri dengan menggunakan komunikasi yang baik juga perlu dilakukan, karena berumah tangga adalah ibadah terlama bersama pasangan.

Menurut murobbi Siti Larasati sebelum menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga pastinya dimulai dari diri sendiri. Dengan memperkuat hubungan kepada Allah dengan cara memperbanyak ibadah dan dzikir karena setiap langkah bila didasari dengan ketaqwaan dan kecintaan pada sang pencipta maka timbulah ketentraman, ketenangan dalam diri, dan pastinya akan berdampak pada keharmonisan keluarga.

Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah tentu memiliki hambatan dan Beliau sebagai istri wajib patuh dan ta'at dengan perintah suami selama dalam hal kebaikan dan perintah agama Islam. Terkadang ada beberapa hal yang masih belum mampu untuk dilakukan atau dijalankan sebagai seorang istri untuk memenuhi ekspektasi pasangan yang jauh dari apa yang dibayangkan atau diharapkan. Oleh karena itu,

bersikap lapang dada, menurunkan ego, saling belajar, menerima kekurangan pasangan, tentunya akan berdampak lebih baik dalam ketentraman keluarga.

Dalam hal menjalankan semua rukun Islam beliau dan suami hanya belum mampu untuk melaksanakan ibadah haji dan sedang mengusahakannya dengan menabung. Pemenuhan kebutuhan spiritual dan material yang diberikan oleh suami murobbi Siti Larasati sudah terpenuhi dengan selalu mengajak beribadah bersama seperti shalat jama'ah, Istighosah bersama dan dzikir bersama. Selanjutnya dalam urusan materi juga sudah terpenuhi dengan baik. Berapapun nafkah yang diberikan suami beliau sebagai istri menerima dengan ikhlas, oleh karena itu dengan keikhlasan maka Allah akan memberikan keberkahan pada kehidupan rumah tangganya.⁷

Setiap pagi setelah shubuh, Murobbi Siti Larasati penuh dedikasi mengawali harinya dengan mengajar ngaji. Dengan penuh semangat, ilmu dan kearifan agama dibagikannya kepada para santri di lingkungan pondok saat siang hingga sore, beliau dengan penuh tanggung jawab menjaga kantin pondok, memastikan semua berjalan lancar untuk kesejahteraan penghuni pondok. Setelah matahari mulai terbenam, Murobbi Siti Larasati masih belum berhenti berkontribusi. Sesampainya waktu magrib, beliau kembali fokus pada tugas mengajar ngaji hingga

⁷ Siti Larasati, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2023, Jam 12.30-13.30

larut malam. Meskipun lelah, semangatnya tak pernah surut, dan pengajaran berlanjut hingga sekitar pukul 21:00. Setelah itu, Murobbi Siti Larasati dapat meluangkan waktu berkumpul dengan keluarganya. Dalam momen berharga ini, tawa dan cerita bersama mengisi ruang keluarga, menciptakan kehangatan setelah seharian penuh dengan pengabdian kepada agama dan tugas-tugas sosialnya.

b. Keluarga Murobbi Tri Hidayati dan Ahmad Da'i

Menikah sejak tahun 2020 dan sudah 3 tahun usia pernikahannya. Menurut murobbi Tri Hidayati keluarga sakinah adalah bentuk ketentraman dan keharmonisan yang dirasakan didalam rumah tangga. Beliau menjelaskan bahwa Lingkungan itu sangat mempengaruhi tewujudnya keluarga sakinah, apalagi di era sekarang yang modern media sosial begitu berpengaruh bagi kehidupan keluarga dalam hal ini harus bisa mengendalikan mampu membawa diri ke arah yang lebih baik dapat memilih dan memilah suatu informasi. Suami ataupun istri harus saling Bersikap jujur, tidak mudah tersulut emosi, saling mempercayai satu sama lain, namun tetap menjaga adanya privasi suami atau istri baik didalam maupun diluar pondok pesantren.

Menurut murobbi Tri Hidayati dalam berkeluarga tentu saja ada problematika yang muncul namun bagaimana cara kita untuk menyikapi masalah tersebut dengan mendiskusikan agar mendapatkan solusi. Terlebih murobbi tri hidayati memiliki peran ganda maka sudah pasti ada

hambatan dalam kehidupannya seperti padatnya jadwal mengajar santri dan berkurangnya waktu bersama keluarga.

Dalam menjalani kehidupan agar dapat memenuhi dua kebutuhan yang mendasar murobbi tri hidayati memiliki komitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan spiritual dengan cara memperbanyak ibadah baik sholat, puasa senin kamis atau wirid wirid yang diajarkan oleh gurunya. Beliau memiliki prinsip “Jika kita fokus dengan hal-hal akhirat maka duniapun akan mengikuti” . Sebab menjalankan prinsip itu kebutuhan materi di keluarganya dapat terpenuhi tetapi diimbangi dengan usaha.

Dalam menjalankan semua rukun Islam keluarga murobbi tri hidayati sudah menjalankannya kecuali menunaikan ibadah haji. Menurut murobbi tri hidayati nafkah yang diberikan suaminya kepada beliau sudah terpenuhi karena menafkahi memang tugas utama suaminya. Murobbi tri hidayati juga mendapat bisyaroh atas tugas mengajar santri-santri dipesantren seringkali uang bisyaroh yang beliau terima ditabung untuk tabungan darurat.⁸ Keseharian Murobbi Tri Hidayati dimulai setiap hari setelah subuh dengan penuh semangat mengajar ngaji hingga selesai. Kemudian, beliau melibatkan diri dalam pengelolaan usaha makanan secara online sambil merawat anak-anak dengan penuh dedikasi. Setelah tibanya Maghrib, waktu berharga tersebut kembali dihabiskan untuk mengajar ngaji hingga selesai. Selanjutnya, momen berharga pasca-ngaji

⁸ Tri Hidayati, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, Jam 10.24-12.26 WIB

seringkali diisi dengan kebersamaan dan kehangatan bersama keluarga tercinta.

c. Keluarga Murobbi Ayu Aulia Kalimin dan Muhammad Abdun Nur

Asya'bani

Menikah pada tahun 2021 dan memiliki satu balita. Beliau menyatakan bahwa keluarga sakinah ialah keluarga yang tenang, damai, bukan berarti tanpa masalah. Filosofi Jawa mengatakan *Mikul duwur mendem jero* yang artinya menghormati pasangan kita dan menjunjung tinggi nama baiknya serta segala kekurangan pasangan kita harus kita tutup dari khalayak umum.

Menurut Murobbi Ayu Aulia Kalimin dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, suami dan istri harus saling memahami kondisi pasangan dengan peran dan tanggungjawab masing-masing, saling mengalah agar tidak terjadi keribuan dalam rumah tangga, saling melindungi mengingatkan dalam hal kebaikan, dan semua tanggungjawab ditanggung berdua karena pernikahan ini dijalankan oleh kedua belah pihak.

Murobbi Ayu Aulia Kalimin juga memaparkan bahwa dalam mewujudkan keluarga yang sakinah hambatannya tidak sedikit. Beliau memiliki empat peran sekaligus dalam kehidupannya. Peran yang pertama sebagai seorang istri memiliki tugas melayani suami, yang kedua berperan sebagai ibu, beliau memiliki buah hati yang belum genap satu tahun tentu dalam mengasuhnya harus ekstra sabar, peran ketiganya

sebagai murobbi karena beliau diamanahkan oleh pengasuh untuk mengajar santri-santri tetapi jam mengajar lebih sedikit dibanding murobbi lain, dan peran terakhir sebagai mahasiswa yang memiliki tanggungjawab belajar. Sebagai seorang istri terkadang beliau tidak sempat masak karena mengurus bayi, dan terkadang juga tidak sempat mengajar santri karena ada perkuliahan.

Dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan spiritual beliau dan suaminya sudah mampu menjalaninya dengan optimal. Kebetulan juga beliau ini sudah hafal 30 Juz Al-Qur'an jadi kehidupan sehari-hari beliau juga tidak jauh dari beribadah dan Al-Qur'an. Untuk memenuhi kebutuhan materi suami beliau selalu memberikan nafkah baik dari bisyaroh mengajar ataupun undangan majelis tahlil dari masyarakat.

Seluruh rukun Islam oleh keluarga murobbi Ayu Aulia Kalimin dan suami sudah terpenuhi kecuali ibadah haji sebab masih menunggu antrean keberangkatan.⁹ Murobbi Ayu Aulia Kalimin memulai hari dengan penuh semangat, mengajar ngaji setelah subuh hingga selesai. Pagi harinya, beliau melanjutkan dengan kegiatan kuliah jika ada jadwal yang mengharuskan. Di siang hari, dengan penuh dedikasi, Ayu Aulia Kalimin mengajar di madrasah Diniyah hingga tuntas. Setelah Maghrib, kembali terdengar suara lembutnya membimbing murid-muridnya dalam pembelajaran ngaji hingga selesai. Barulah setelah itu, Murobbi Ayu

⁹Ayu Aulya Kalimin, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy, *Wawancara Pribadi*, 3 April 2023, Jam 11.30-12.40 WIB

Aulia Kalimin menyelesaikan tugasnya dan bergegas pulang untuk berkumpul dengan keluarga tercinta, menyajikan momen hangat dalam rutinitas kesehariannya.

d. Keluarga Murobbi Atinnatun Najah dan Sahal Abidin

Menikah pada tahun 2016 dan sudah 7 tahun usia pernikahannya. Menurut murobbi Atinnatun Najah keluarga sakinah merupakan keluarga yang damai, sejahtera lahir batin, dan tahan banting dalam menghadapi ujian.

Dalam mewujudkan keluarga sakinah beliau dan suami memiliki prinsip untuk saling asah, asih, dan asuh. Maksud dari asah yaitu saling memberikan kepercayaan, saling mengasah kemampuan dan tanggungjawab baik dari saya sebagai istri ataupun suami, arti asih yaitu saling mengasihi, Terakhir asuh memiliki arti saling mengasuh satu sama lain apabila suami sakit maka istri mengasuhnya begitu pula sebaliknya. Dan tidak hanya itu saja beliau dan suami juga menerapkan saling mengerti satu sama lain, saling terbuka antara suami istri, dan selalu mengedepankan musyawarah dalam hal apapun supaya keluarganya tetap harmonis dan tentram.

Menurut murobbi Atinnatun Najah dalam kehidupan tentu memiliki hambatan misalnya disaat-saat tertentu kewalahan membagi waktu, ada kalanya kegiatan di rumah tangga baik untuk *quality time* atau sekedar berkumpul agar keharmonisan tetap terjaga ada kalanya kesibukan dikelurahan karena selain mengajar dipesantren beliau juga

aktif dalam bekerja dibidang pelayanan umum, dan ada kalanya sibuk dipondok pesantren untuk mengajar santri-santri.

Dalam pemenuhan kebutuhan spiritual keluarga murobbi Atinnatun Najah sudah terpenuhi berdasarkan kehidupan sehari-hari yang mengaplikasikan ajaran Islam dan sunnah nabi seperti menggunakan tangan kanan untuk kegiatan yang baik, sholat berjama'ah selagi tidak ada udzur, puasa sunah senin kamis. Dan untuk memenuhi kebutuhan materi suami beliau ialah seorang Dosen yang kehidupannya di luar lingkungan pesantren. Gaji yang suami terima itu 80% nya diberikan untuk menafkahi beliau.

Dalam hal menjalankan seluruh rukun Islam keluarga murobbi Atinnatun Najah dan suami sudah menjalankan keseluruhan rukun Islam.¹⁰ Murobbi Atinnatun Najah adalah sosok yang penuh dedikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Dimulai dari mengajar ngaji usai waktu subuh, pagi harinya diisi dengan tugas di kelurahan, sejalan dengan pekerjaan beliau. Ketika siang tiba, Atinnatun Najah kembali ke pondok pesantren untuk mengajar madrasah hingga sore. Setelah magrib, beliau melanjutkan kegiatan mengajar ngaji hingga selesai, dan malamnya dihabiskan dengan berkumpul bersama keluarga. Kesehariannya mencerminkan komitmen tinggi terhadap pendidikan agama dan pelayanan masyarakat.

¹⁰ Atinnun Najah, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2023, Jam 13.45-15.00 WIB

2. Upaya-upaya Murobbi Perempuan Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Upaya yang dilakukan oleh tiap-tiap murobbi memang ada perbedaan tetapi semua upayanya bermuara untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, adapun upaya yang dilakukan oleh Murobbi Siti Larasati untuk mewujudkan keluarga sakinah ialah menciptakan ketenangan diri sendiri dahulu sebab dengan tenangnya diri sendiri maka akan berdampak pada ketenangan keluarga, melembutkan hati yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik terhadap pasangan, menerima sifat baik buruknya pasangan supaya dalam menjalani hidup bersama tidak ada hal yang menggajal, menjadi pribadi yang menyenangkan bagi pasangan dengan cara selalu menghibur pasangan, menjadi pendengar yang baik ketika pasangan berkomunikasi sebab laki-laki itu butuh dihargai maka ketika suami berkomunikasi beliau mendengarkan dengan seksama, saling berempati dan menghormati pasangan, memiliki keimanan yang kuat, kepribadian yang tinggi, memiliki kejujuran.¹¹

Menurut Murobbi Tri Hidayati upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah antara lain, menjadikan diri sebagai penyejuk kepada suami, murah senyum, mudah ketawa kepada suami, bersikap jujur

¹¹Siti Larasati, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2023, Jam 12.30-13.30

dan tidak membohongi pasangan, tidak mudah tersulut emosi ketika ada suatu kejadian, selalu memupuk rasa cinta terhadap pasangan.¹²

Menurut Murobbi Ayu Aulia Kalimin upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah yaitu, saling memahami peran masing-masing pasangan, bertanggungjawab dengan tugas masing-masing, saling menasehati, menjalankan syari'at agama berikut dengan sunah-sunah nabi.¹³

Upaya Murobbi Atinnatun Najah dalam mewujudkan keluarga sakinah meliputi, saling asah asih dan asuh terhadap pasangan, saling terbuka kepada pasangan, mengedepankan musyawarah ketika ada sesuatu kejadian, bertanggungjawab dengan komitmen bersama.¹⁴

¹² Tri Hidayati, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, Jam 10.24-12.26 WIB

¹³ Ayu Aulya Kalimin, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy, *Wawancara Pribadi*, 3 Pril 2023, Jam 11.30-12.40 WIB

¹⁴ Atinnun Najah, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2023, Jam 13.45-15.00 WIB

BAB IV

ANALISIS MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH BAGI MUROBBI PEREMPUAN PONDOK PESANTREN AL-QUR'AN AZZAYADIYY KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah pada Murobbi Perempuan Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

Murobbi di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy adalah seseorang yang telah mencapai tiga tahap penting dalam proses pendidikan dan pembinaan santri. Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy sudah tergolong di tahap pertama yaitu mu'allim, dimana seorang murobbi sudah mampu mengajarkan santri tentang segala hal yang berkaitan dengan agama secara keseluruhan dan jelas. Dalam praktik kesehariannya murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy mengajarkan ilmu tajwid Al-Qur'an, mengajarkan ilmu tahsin Al-Qur'an serta mengajarkan materi dari kitab ulama ulama salaf.

Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy telah tergolong ke tahap yang kedua yaitu muaddib, dimana murobbi pondok pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy mampu mengajarkan santri tentang akhlak yang baik dalam pengaplikasian kehidupan sehari-hari murobbi mengajarkan adab yang baik kepada umur yang lebih tua, mengajarkan adab membaca Qur'an, dan mengajarkan adab kepada pengasuh.

Tahap Muddaris sebagai tahap ketiga, telah dilaksanakan oleh murobbi pondok pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy. Murobbi memiliki peran penting dalam membantu santri untuk mengembangkan keterampilan mereka, dengan memberikan bimbingan disiplin waktu kepada mereka. Tugas murobbi pondok pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy dalam tahap ini meliputi mengatur kegiatan santri, termasuk pengaturan jadwal harian, kegiatan sholat bersama, mengembangkan bakat seperti Qiro'ah dan kegiatan mujahadah di pondok pesantren.

Hal ini sesuai dengan konsep Murobbi dari Hamid Al-Bilali yang mengemukakan bahwa seorang murobbi harus memiliki sikap mu'allim, mu'addib, dan muddaris. Dan ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tugas murobbi dalam QS. Baqarah/2 : 151.

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا
الْمَتَّكُونَ نُوِّعَلِّمُونَ

Artinya : Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.¹

Sebagaimana hasil wawancara penulis kepada murobbi pondok pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy tentang keluarga sakinah sebagian besar narasumber menyatakan keluarga sakinah itu terciptanya kebahagiaan lahir dan batin, diliputi kasih sayang, penuh ketenangan dan komunikasi yang bagus

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

diantara anggota keluarga, dan ada narasumber yang menyatakan bahwa keluarga sakinah itu mampu bertaqwa kepada Allah dengan baik.

Dalam hal yang berkaitan dengan upaya murobbi pondok pesantren Al-Qur'an azzayadiy berdasarkan hasil wawancara penulis, bahwa hampir semua narasumber menjawab upaya yang harus dilakukan ialah jujur, saling pengertian, saling terbuka, saling menghormati, saling memupuk rasa cinta.

1. Upaya mewujudkan keluarga sakinah

Upaya mewujudkan keluarga sakinah di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy, antara lain :

a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.

1) Upaya yang dilakukan oleh murobbi Siti Larasati dalam menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga ialah Bertaqwa kepada Allah seperti memperbanyak ibadah bersama suami dan berkomitmen untuk menjauhi larangan Allah. Dalam meningkatkan kegiatan keagamaan di rumah, murobbi mengupayakan dengan bermunajat kepada Allah ketika selesai beribadah solat, konsisten membaca dzikir-dzikir selepas solat maghrib dan subuh, membaca surah yasin dan al kahfi setiap jum'at.

2) Upaya yang dilakukan oleh murobbi tri hidayati yaitu berkomitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan dasar manusia dengan cara memperbanyak ibadah baik sholat berjamaah, puasa senin kamis, membaca wirid dan berdzikir sepanjang hari. Murobbi juga telah menunaikan ketaqwaannya kepada Allah dengan menjauhi segala

larangan-Nya dan menaati segala perintah-Nya. Murobbi tri hidayati dan suami juga mampu membina keluarganya dengan menyampaikan kultum dan memberikan nasehat setiap kali selesai melaksanakan sholat Maghrib. Murobbi juga menjunjung tinggi akhlak yang baik, seperti berbicara dengan kata-kata yang santun dan sopan kepada siapa pun yang berinteraksi dengannya.

- 3) Upaya yang dilakukan oleh murobbi ayu aulia kalimin yaitu beribadah bersama dan muroja'ah hafalan Al-Qur'an.
- 4) Upaya yang dilakukan oleh murobbi atinnatun najah ialah bertaqwa kepada Allah dan selalu patuh terhadap pasangan.

b. Waktu bersama harus ada.

- 1) Upaya yang dilakukan murobbi siti larasati yaitu dua kali dalam seminggu sekeluarga pergi mencari suasana diluar pondok pesantren.
- 2) Upaya yang dilakukan murobbi tri hidayati setiap waktu senggang kita sering nonton film sambil menikmati jajanan.
- 3) Upaya yang dilakukan murobbi ayu aulia kalimin yaitu sebelum tidur sering komunikasi secara mendalam, saling menceritakan kegiatan hariannya dan bagaimana perasaannya dalam menjalaninya, dan terkadang pula suami murobbi membacakan kitab kuning sebelum tidur.
- 4) Upaya yang dilakukan murobbi atinnatun najah dengan cara *quality time* bersama suami setiap malam

c. Dalam intraksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarganya.

- 1) Murobbi siti larasti dan keluarga berusaha selalu bersikap lapang dada menurunkan ego masing-masing anggota keluarga.
- 2) Menurut murobbi tri hidayati yaitu dengan tetap berkomunikasi disela-sela kesibukan masing-masing via whatsapp atau telepon dan saling percaya satu sama lain.
- 3) Menurut murobbi ayu aulia kalimin yaitu dengan memahami porsi dan tanggungjawab masing-masing serta saling menghormati.
- 4) Menurut murobbi atinnatun najah yaitu dengan mengerti satu sama lain dan menyempatkan diri untuk memberi kabar kepada pasangan.

d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam intraksi ayah, ibu, dan anak-anaknya

- 1) Murobbi siti larasati sebagai istri berupaya untuk taat dan patuh terhadap perintah suami selama dalam hal kebaikan dan perintah agama.
- 2) Menurut murobbi tri hidayati yaitu memuliakan pasangan dan sadar terhadap tanggungjawab masing-masing dan yang paling utama ialah menciptakan kesetaraan dalam keluarga dan tidak adanya sistem patriarki sebab jika ada sistem patriarki dalam keluarga itu bisa menciptakan kecemburuan sosial dalam hubungan rumah tangga.
- 3) Menurut murobbi ayu aulia kalimin yaitu setiap anggota keluarga harus mampu menjalankan syari'at Islam dengan baik sebab dengan

menjalankan ibadah kepada Allah maka hal-hal baik dan kedamaian akan datang kepada keluarga. Upaya yang terakhir yaitu mengingatkan dalam hal kebaikan dengan berkomunikasi ketika dirasa ada yang keliru dari suami ataupun istri.

- 4) Menurut murobbi atinnatun najah yaitu saling terbuka terhadap pasangan, menjadi pribadi yang komunikatif terhadap pasangan dan *to the point* ketika menyampaikan sesuatu hal. Upaya yang selanjutnya yaitu mengedepankan musyawarah dengan sering meminta pendapat kepada pasangan ketika dihadapkan suatu hal yang penting untuk kebaikan bersama hal ini bertujuan agar kehidupan rumah tangga murobbi atinnatun najah itu bernuansa harmoni dan sejahtera.

e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh

- 1) Upaya murobbi siti larasati dalam hal ini yaitu memperbanyak komunikasi positif dan menjalin keharmonisan dengan anggota keluarga.
- 2) Upaya murobbi tri hidayati yaitu saling mempercayai satu sama lain dan jujur.
- 3) Upaya murobbi ayu aulia kalimin yaitu saling mengalah, saling melindungi dan mengingatkan dalam hal kebaikan.
- 4) Upaya murobbi atinnatun najah yaitu saling terbuka terhadap anggota keluarga dan mengedepankan musyawarah.

f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga

- 1) Murobbi siti larasati memiliki antisipasi ketika terjadi benturan yaitu dengan menenangkan diri dahulu sebab tidak akan ada solusi jika menggunakan keributan. Setelah tenang baru membahas apa yang menjadi masalah lalu bersama mencari solusi terbaik.
- 2) Murobbi tri hidayati memiliki cara untuk menjaga keutuhan keluarganya dengan cara mencari titik masalah, kemudian berdiskusi untuk menemukan jalan keluarnya
- 3) Murobbi ayu aulia kalimin berupaya mengkomunikasikan dari hati ke hati.
- 4) Murobbi atinnatun najah yaitu bersikap tenang dan memusyawarahkan untuk mencari solusi.

B. Perspektif Hukum Keluarga Islam Terhadap Upaya Murobbi Perempuan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo

1. Perspektif Hukum Keluarga Islam

Menurut Perspektif Hukum keluarga Islam yang di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam

a) Hak dan Kewajiban

Adapun hak dan kewajiban suami istri yang tertera pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 yang berbunyi :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

Murobbi perempuan dan suami yang ada dipondok pesantren Al-Qur'an azzayadiyy telah mengupayakan hal demikian. Dengan saling mencintai, saling pengertian, dan mendukung satu sama lain.

- b. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Upaya para murobbi untuk memupuk rasa cinta dan kasih sayang kepada pasangan, menghormati pasangan, dan mendukung pasangan bertujuan agar mereka selalu dalam suasana yang harmonis dan penuh kegembiraan.

- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Mengenai pengasuhan anak sudah seharusnya hal itu merupakan tugas bersama antara suami dan istri. Dan dalam pengaplikasiannya para murobbi sudah mengetahui hal ini dan sudah menjalankannya dengan baik serta tidak ada kecondongan terhadap pengasuhan anak.

- d. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Para murobbi perempuan pondok pesantren Al-Qur'an azzayadiyy sudah bisa memahami peran masing-masing, saling mengingatkan dan saling menjaga kehormatan pasangannya. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam ayat 4 pada pasal 77.

b) Kedudukan Suami dan Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan suami istri sudah diatur dalam pasal 79 sebagai berikut:

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Keluarga murobbi pondok pesantren azzayadiyy juga memberlakukan hal demikian, bahwa suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap anggotanya dan istri sebaagai ibu rumah tangga yang mengatur kehidupan dalam keluarga. Suami bertanggungjawab atas nafkah kepada istri dan mencukupi kebutuhan hidup demi kelancaran rumah tangga, dan murobbi sebagai ibu rumah tangga mengatur keuangan rumah tangga, mengatur pembelanjaan untuk makan sehari-hari.

- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Murobbi pondok pesantren Al-Qur'an azzayadiy tentu memiliki hak dan kedudukan yang setara artinya diantara suami dan istri memiliki tanggung jawab sendiri dan tugasnya sendiri. Maksudnya murobbi dalam kehidupannya diberikan hak untuk melakukan sesuatu yang baik dan tidak dilarang oleh syariat. Seperti berkumpul dengan sesama murobbi, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, dan suami memperlakukan istrinya dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab. Adapun hak yang diterima suami adalah kewajiban murobbi sebagai istri, dengan melayani suami secara sopan dan ikhlas serta melembutkan hati dan tutur kata kepada suami.

- c. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pernikahan yang dilakukan oleh para murobbi pondok pesantren Al-Qur'an azzayadiyy dilakukan secara sah menurut agama dan negara. Oleh karena itu baik dari suami ataupun istri memiliki hak untuk perbuatan hukum baik secara agama maupun negara.

c) **Kewajiban Suami**

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur kewajiban suami pada pasal 80 yang berbunyi :

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

Pengaplikasian ayat diatas dalam kehidupan para murobbi sudah dijalankan dengan baik dan mereka juga mampu untuk bermusyawarah dalam memutuskan hal-hal penting urusan rumah tangga. Seperti halnya suami selalu memberikan nasehat kepada istri, mengingatkan ketika istri berbuat salah, dan selalu mendiskusikan permasalahan bersama-sama. Semua yang dilakukan oleh para murobbi dan suami bertujuan agar keluarganya menjadi keluarga yang sakinah.

- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Jika kita tinjau dari jawaban murobbi ketika diwawancara, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa suami-suami dari para murobbi telah menjalankan kewajibannya dengan optimal. Seperti bekerja dengan giat agar dapat memenuhi nafkah kepada istri, menjamin kesehatan anggota rumah tangga, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Menilik profil dari para murobbi dan suami mereka menikah dengan sesama santri dan kehidupan rumah tangganya pun juga didalam pondok pesantren. Alhasil para suami dalam memberikan pendidikan agama sudah terjalankan dengan sangat bagus. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan suami dari narasumber memberikan nasehat agama, dan mengajak istrinya untuk selalu mendekat kepada Allah dengan memperbanyak ibadah yang dilakukan bersama-sama. Mengingat tujuan utama dari pernikahan untuk menyempurnakan separuh agama.

d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.
 - a. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - b. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
 - c. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.

Kaitan ayat diatas dengan upaya yang telah dilakukan oleh suami-suami dari murobbi, mereka melakukan kewajibannya sesuai dengan isi dari ayat diatas. Seperti suami menyediakan kediaman untuk anggota keluarganya dan selalu membanting tulang untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangga. Sebab apapun yang terjadi dalam rumah tangga itu tanggungjawab terbesar ada di suami sebagai kepala keluarga.

Dan jika melihat usia pernikahan yang telah dijalani para murobbi dari wawancara kami pada murobbi dapat disimpulkan bahwa ketika akad nikah murobbi dan suaminya telah berumur matang dan memiliki pemikiran yang dewasa. Dan tentunya apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan ayat diatas.

d) Kewajiban Istri

Dan kewajiban istri juga diatur dalam pasal 83 yang berbunyi :

- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Sudah kodrat wanita apabila menikah ia harus tunduk dan taat kepada suami sebab ketika akad nikah dilangsungkan secara otomatis pertanggungjawaban yang semula ditanggung oleh bapak dari istri berpindah kepada suami. Para murobbi pondok pesantren Al-Qur'an azzayadiy menyatakan sudah berbakti lahir dan batin

kepada suami mereka dengan selalu melayani sepenuh hati dan berusaha menjadi penenang ketika suami sedang dalam masalah.

- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Murobbi pondok pesantren merupakan seorang istri, yang memiliki tanggung jawab mengatur keuangan dikeluarga masing-masing sebab ketika penulis melakukan wawancara semua narasumber menjawab bahwa keuangan keluarga dipegang oleh istri. Sebab menurut mereka seorang perempuan itu lebih teliti dalam banyak hal termasuk dalam hal keuangan.

2. Surat Keputusan Meteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbentuk dari perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara baik dan kondusif, diselimuti suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan dengan selaras, serta mampu untuk menghayati, mengamalkan dan memperdalam nilai nilai keimanan ketaqwaan dan akhlak luhur.

Keluarga sakinah pada dasarnya sudah difirmankan Allah dalam surah ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²

yang memerintahkan makhlukNya untuk mengembangbiakkan keturunan dengan cara menikah karena dengan menikah akan menghasilkan keturunan yang jelas asal usulnya, selain itu pernikahan harus dilandasi dengan cara cinta kasih agar dalam berumah tangga dapat terbina dan menciptakan keharmonisan.

Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi ajaran agama, terciptanya keluarga yang harmoni, bahagia, dan sejahtera. Harmoni dalam penggunaan hal dan kewajiban anggota keluarga. Bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sejahtera dalam hal menciptakan ketenangan lahir maupun batin yang disebabkan karena terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin sehingga timbul kasih sayang antara anggota keluarga.

1. Upaya mewujudkan keluarga sakinah menurut Prof. Dr. H. Dadang Hawari, antara lain :
 - a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga.
 - b. Waktu bersama keluarga harus ada.
 - c. Dalam intraksi segitiga itu keluarga harus menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarganya.

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an :2019) Hlm 585

- d. Harus saling menghormati dan menghargai dalam intraksi ayah, ibu, dan anak-anaknya.
- e. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- f. Jika keluarga anda mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.

2. Indikator keluarga sakinah

- a. Keluarga sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum mampu menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.

Tolak ukurnya sebagai berikut :

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga
- 2) Keluarga aktif dalam pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA ke atas
- 5) Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf senantiasa meningkat
- 6) Meningkatkan pengeluaran qurban

- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Adapun upaya yang dilakukan oleh murobbi Siti Larasati sebagai berikut :

- 1) Bertaqwa kepada Allah seperti memperbanyak ibadah bersama suami dan berkomitmen untuk menjauhi larangan Allah.
- 2) Saling menciptakan ketenangan dengan bertutur kata yang lembut terhadap pasangan, bercanda gurau agar pasangan nyaman dan ceria, melayani pasangan dengan sepenuh hati.
- 3) Melembutkan hati untuk menghadapi pasangan dengan cara tidak tersulut emosi dan selalu sabar.
- 4) Saling menghormati untuk menghindari sistem patriarki dalam hubungan suami istri sebab ketika dalam rumah tangga memiliki sistem patriarki maka salah satu pasangan akan merasa terendahkan harga dirinya.
- 5) Menjadi pendengar yang baik pasangan karena dalam berumah tangga suami dan istri itu kebanyakan isinya obrolan maka dari itu agar pasangan nyaman dengan diri kita, kita harus menjadi pendengar yang baik untuk dia.

Faktor pendukung dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah, murobbi juga aktif dalam meningkatkan kegiatan keagamaan di rumah dengan bermunajat kepada Allah ketika selesai beribadah solat, konsisten membaca dzikir-dzikir selepas solat maghrib dan subuh, membaca surah

yasin dan al kahfi setiap jum'at. Murobbi juga aktif menjadi panitia dalam pengajian selapanan yang diadakan di masjid pesantren, berinvestasi akhirat dengan memperbanyak zakat, infaq, dan shadaqah setiap mendapat harta yang lebih. Dengan upaya-upaya yang tersebut maka murobbi siti larasati sesuai dengan kriteria keluarga sakinah menurut Prof. Dr. H. Dadang Hawari dan termasuk dalam golongan keluarga sakinah II Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah karena dilihat dari upaya yang dilakukan sesuai dengan tolok ukur indikator keluarga sakinah II yaitu dengan keadaan keluarga yang harmonis, penghasilan yang melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung, memiliki rumah sendiri meskipun sederhana.

Adapun upaya yang dilakukan oleh murobbi tri hidayati untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu :

- 1) Bersikap jujur kepada pasangan untuk menghindari adanya perselisihan yang disebabkan oleh kebohongan atau kesalahpahaman.
- 2) Tidak mudah tersulut emosi. Mereka mengantisipasi diri agar tidak mudah tersulut emosi dengan mempelajari bersama-sama tentang kecerdasan emosional yang ada di konten-konten tiktok dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
- 3) Saling mempercayai satu sama lain. Menurut mereka hubungan yang dewasa itu ketika kita mampu untuk memberikan kepercayaan kepada

pasangan dan pasangan juga mampu untuk menjaga amanah kepercayaan tersebut.

Faktor pendukung untuk mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan murobbi Tri Hidayati ialah maulid simtut duror bersama suami ketika malam jum'at, menjadi penggerak masyarakat sekitar untuk melaksanakan pengajian rutin tiap hari selasa dimasjid, bershodaqoh setiap ada rejeki lebih dan diberikan kepada tetangga yang kurang mampu ataupun pengemis dijalan. Dengan demikian, maka murobbi tri hidayati telah sesuai dengan kriteria keluarga sakinah menurut Prof. Dr. H. Dadang Hawari dan termasuk dalam golongan keluarga sakinah II Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dilihat dari upaya yang dilakukan sesuai dengan tolok ukur indikator keluarga sakinah II yaitu penghasilan keluarganya melebihi kebutuhan pokok, sudah mempunyai tempat hunian sendiri, bermanfaat kepada orang lain.

Adapun yang dilakukan oleh murobbi ayu aulia kalimin untuk mewujudkan keluarga sakinah yaitu :

- 1) Saling memahami artinya sebagai pasangan itu harus memiliki kepekaan yang tinggi agar tidak terjadi gesekan.
- 2) Saling mengalah untuk menghindari permasalahan, suami istri harus pintar pintar menurunkan egonya.
- 3) Harus sadar kewajiban suami dan istri untuk kesuksesan tujuan rumah tangga.

- 4) saling melindungi dan mengingatkan dalam hal kebaikan, dan semua tanggungjawab ditanggung berdua.

Faktor pendukung pewujudan keluarga sakinah dari murobbi ayu aulia kalimin meliputi, suami murobbi ayu aulia kalimin seorang kepala diniyyah pesantren yang tentunya memiliki kualitas keagamaan yang bagus dan murobbi selaku istri sering diajarkan ilmu agama dengan dibacakan kitab kuning tiap malam dan memberikan nasehat kepada murobbi ayu aulia kalimin agar selalu menjadi pribadi yang baik dan mulia disisi Allah. Dengan upaya-upaya diatas maka murobbi ayu aulia kalimin sesuai dengan kriteria keluarga sakinah menurut Prof. Dr. H. Dadang Hawari dan termasuk dalam golongan keluarga sakinah II Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dilihat dari upaya yang dilakukan murobbi ayu aulia kalimin sesuai dengan tolok ukur indikator keluarga sakinah II yaitu sama sama lulusan SMA, berperilaku baik dengan orang lain, bermanfaat kepada sesama dan telah memiliki rumah sendiri.

Adapun upaya mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan oleh murobbi atinnatun najah yaitu :

- 1) Saling asah, asih, dan asuh.
- 2) Saling mengerti satu sama lain.
- 3) Saling terbuka antara suami istri dan selalu mengedepankan musyawarah dalam hal apapun.

Faktor pendukung diantaranya: menjadi pribadi yang komunikatif terhadap pasangan, menjadi suri tauladan bagi santri-santri, dan masyarakat. Dengan upaya-upaya diatas maka murobbi atinnatun najah sesuai dengan kriteria keluarga sakinah menurut Prof. Dr. H. Dadang Hawari dan termasuk dalam golongan keluarga sakinah III Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah dilihat dari upaya yang dilakukansesuai dengan tolok ukur indikator keluarga sakinah III yaitu sudah melaksanakan semua rukun Islam, menjadi penggerak jamaah muslimat NU.

Upaya-upaya yang dilakukan para murobbi sudah sesuai dengan perspektif Hukum keluarga Islam yaitu pernikahan mereka berlandaskan perintah Allah untuk menikah dengan orang yang sholeh atau sholehah, memilih pasangan yang mengutamakan keilmuan dan ketaqwaan kepada Allah, niatnya menikah untuk beribadah kepada Allah, Suami dari semua narasumber juga telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan iman,cinta, dan ibadah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwasannya:

1. Upaya mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan oleh murobbi perempuan di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy meliputi: saling mencintai, saling mengerti dan memahami, saling mengalah, saling mendukung dan saling menerima kekurangan. Mengenai hak dan kewajiban keluarga murobbi yang telah dilakukan meliputi: suami istri memiliki tanggungjawab untuk rumah tangganya, seorang suami bertanggungjawab membimbing istri dengan baik, seorang istri bertanggungjawab mengelola rumah tangga. Oleh karenanya, keluarga murobbi telah melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik.
2. Hukum keluarga Islam memandang upaya murobbi perempuan dalam mewujudkan keluarga sakinah sudah terjalankan dengan baik dan sesuai dengan hukum keluarga Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam tentang hak dan kewajiban bahwa suami istri saling mencintai, saling menjaga kehormatan, suami istri wajib menegakkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, murobbi dan keluarga telah mampu menerapkan hal demikian. Adapun teori tentang upaya mewujudkan keluarga sakinah menurut Prof. Dr. H. Dadang hawari bahwasannya menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, waktu bersama harus

ada, saling menghormati dan menghargai itu semata-mata untuk mencapai keluarga yang sakinah, dalam hal ini murobbi dan keluarga berkompeten dalam mewujudkannya. Berkenaan dengan surat keputusan menteri agama republik Indonesia nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah, keluarga murobbi tergolong pada tingkatan keluarga sakinah II dan III sebab murobbi telah mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah , menjadi suri tauladan bagi masyarakat dan yang golongan III sudah melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, murobbi perempuan di Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy telah menjalankan dan berkompeten dalam melakukan upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah sesuai dengan hukum keluarga Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi murobbi sebagai istri hendaknya selalu menjaga konsistensi dalam melakukan upaya-upaya agar mencapai keluarga yang sakinah sebab dengan konsistensi tentunya cita- cita dapat tercapai.
2. Bagi suami murobbi agar bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya perhatian terhadap keluarga selalu tercukupi, sebab suami harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga
3. Bagi suami istri hendaknya memperkuat komitmen dan konsisten terhadap upaya-upaya mewujudkan keluarga yang sakinah untuk mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah Ad Duweisy Bin Muhammad (*Menjadi Guru Yang Sukses Dan Berpengaruh*)
- Munnawir KH. Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Edisi Indonesia Arab*, Surabaya : Pustaka Progressif.
- Amini Ibrahim, *Bimbingan Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung : Al-Bayan, 1996
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka, 1985.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*, Jakarta : Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2003.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta : LP3ES, 1994.
- Dkk, Ahmad Qazwini, *Hukum Keluarga Islam Dalam Refleksi Dan Aksi*, (Yogyakarta : K-Media, 2018)
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*. Jakarta : LKA J SP, 1999.
- Hamid Abdul Al-Bilali, *Profil Murobbi Ideal* (Jakarta: An-Nadwah, 2010)
- Hawari Dadang, *Majalah Warta Bumi Putra*, 1994
- Hendri Novi, *Psikologi Dan Konseling Keluarga*, Medan : Citapustaka Media Perintis, 2017
- Ishaq, “*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*”, Bandung : Alfabeta, 2017.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya, 2014.
- Kauman dan Nipan, Fuad, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.
- La Jamaa, Hadidjah. La Jamaa, *Hukum Islam Dan UU Anti KDRT*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 2008.

- Machrus “dkk”, Adib, *Pondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Majdid Nurcholis, *Masyarakat Religius*, Jakarta : Paramadina, 2000
- Musnamar, Tohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islam*, Yogyakarta : UII Press, 1992.
- Nafis Cholil, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*, Jakarta : Mitra Abadi Press, 2009.
- Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*.
- Shihab, M. Quraish, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005.
- Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R & D*.
- Summa Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Taqiyudin Hilaman, *Urgensi Dan Pola Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Islam*
- Thoha Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an :2019)
- Ultami, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Dalam Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011),
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren Kritik Nur Cholis Majid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, Jakarta : Ciputat Press, 2002.

Skripsi

- Adifatama, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kalangan Keluarga Pelayar (Studi Kasus Di Desa pengkol, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*, Diterbitkan, Syariah IAIN Surakarta, Suraka,2020.
- Fatur, Rahman Harist, “Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darussalam Desa Dukuwaluh Kembaran Banyumas)”, *Skripsi* Di Terbitkan, Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri, Purwokerto, 2022
- Ilham Wahfi Udin, Muhammad, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Konsep Keluarga Sakinah Di Kalangan Sopir Travel (Studi Analisis Anggota Sopir Travel Gosmo Di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro)” *Skripsi* Diterbitkan, Syariah UIN Walisong, Semarang, 2022.
- Muttaqien, Zaenal, “ Peran Pondok Pesantren Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Di Desa Binaan Karang Besuki (Studi Di Kelurahan Karang Besuki Kecamatan Sukun Malang)”, *Skripsi* Diterbitkan, Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Jurnal

- Basir Sofyan, “Membangun Keluarga Sakinah”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan*, (Makkasar) Vol. 6 Nomor 2,2019
- Chadijah Siti, “Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam”, *Jurnal Rausyan Fikr*, (Jakarta) Vol. 14 Nomor 1, 2018
- Mawarid, Amirah, “Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah”, *Jurnal Tarbawi*, (Makkasar) Vol. 2 Nomor 2, 2017.

Wawancara

- Siti Larasati, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur’an Azzayadiyy, *Wawancara Pribadi*, 8 Februari 2023, Jam 12.30-13.30 WIB
- Atinnun Najah, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur’an Azzayadiyy, *Wawancara Pribadi*, 29 Maret 2023, Jam 13.45-15.00 WIB
- Tri Hidayati, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur’an Azzayadiyy, *Wawancara Pribadi*, 30 Maret 2023, Jam 10.24-12.26 WIB

Ayu Aulya Kalimin, Murobbi Pondok Pesantren Al-Qur'an Azzayadiyy,
Wawancara Pribad, 3 April 2023, Jam 11.30-12.40 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Jadwal Wawancara

1. Hari, Tanggal : Sabtu, 01 April 2023
2. Waktu mulai dan selesai : 14.00 dan selesai

Variabel	Indikator
Keluarga (Dijten Bimas Islam kemenag RI)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarga Pra Sakinah (Bukan melalui perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal) 2. Keluarga Sakinah I (Dibangun dengan perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara minimal, tetaapi belum dapat memenuhi kebutuhan psikologinya) 3. Keluarga Sakinah II (Dibangun dengan perkawinan yang sah, selain dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya, juga mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, akan tetapi belum mampu menghayati serta

	<p>mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah.</p> <p>4. Keluarga Sakinah III (Keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlakul karimah sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya tetapi belum menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya.</p> <p>5. Keluarga Sakinah III Plus (Keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan psikologis, serta menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.</p>
<p>Keluarga Sakinah Dalam Hukum Keluarga Islam (Kompilasi Hukum Islam)</p>	<p>Hak dan Kewajiban Suami dan Istri</p>

Lampiran 2 Pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian

1. Sudah berapa lama murobbi menikah?
2. Apa yang murobbi ketahui tentang keluarga sakinah?
3. Bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga di pondok pesantren?
4. Apa saja hambatan murobbi dalam menjalankan tugas sebagai istri dalam mewujudkan keluarga sakinah?
5. Apakah keluarga murobbi mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material?
6. Bagaimana pemenuhan nafkah untuk keluarga ditengah tengah kehidupan pesantren?
7. Apa saja yang dapat mempengaruhi terbentuknya keluarga yang sakinah?
8. Bagaimana menciptakan sebuah keluarga sakinah antara murobbi yang mempunyai kesibukan mengajar dan suami yang sebagai pencari nafkah?
9. Apa persoalan yang paling berat selama menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus murobbi dipondok pesantren?
10. Apakah keluarga murobbi sudah dapat menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya?
11. Bagaimana murobbi menciptakan waktu bersama keluarga?
12. Bagaimana cara mencari solusi ketika terjadinya perselisihan dalam ketidakcocokan?
13. Apakah keluarga murobbi sudah menjalankan seluruh rukun Islam?
14. Bagaimana seorang murobbi dalam mewujudkan keluarga sakinah?
15. Bagaimana cara murobbi dan suami untuk mengasuh anak dilingkungan pesantren?

Lampiran 3 Jawaban Narasumber

JAWABAN NARASUMBER

I. Narasumber 1

Nama : Murobbi Siti Larasati

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 30 Tahun

1. Penulis : Sudah berapa lama murobbi menikah?

Narasumber : Saya dan suami menikah tahun 2019 dan usia pernikahan kami sudah 4 tahun ini. Saat itu saya menikah umur 23 tahun dan suami umur 25 tahun , saya memang sudah memikirkan pokoknya kalo menikah saya harus sudah siap lahir maupun batin agar tidak menjadi beban terhadap pasangan saya.

2. Penulis : Apa yang murobbi ketahui tentang keluarga sakinah?

Narasumber : Sakinah dalam keluarga adalah ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga, yang dirasakan oleh suami dan istri, dengan menggunakan komunikasi yang baik juga perlu di lakukan, karena berumah tangga adalah ibadah terlama bersama pasangan.

3. Penulis : Bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga di pondok pesantren?

Narasumber : Sebelum menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam berumah tangga, pastinya dimulai dari diri sendiri, dari hati kita dengan cara memperkuat hubungan dengan Allah. Karena setiap langkah kaki kita bila didasari dengan ketaqwaan, kecintaan

kita pada sang pencipta maka timbulah ketntraman, ketenangan dalam diri, dan pastinya akan berdampak pada keharmonisan keluarga.

4. Penulis : Apa saja hambatan murobbi dalam menjalankan tugas sebagai istri dalam mewujudkan keluarga sakinah?

Narasumber : Tentunya sebagai istri saya wajib patuh dan ta'at dengan perintah suami selama dalam hal kebaikan dan perintah agama Islam, tapi terkadang ada beberapa hal yang masih belum mampu untuk dilakukan atau dijalankan sebagai seorang istri, untuk memenuhi ekspektasi pasangan yang jauh dari apa yang dibayangkan dan diharapkan. Oleh karena itu, bersikap lapang dada, menurunkan ego, saling belajar, menerima kekurangan pasangan, tentunya akan berdampak lebih baik dalam keharmonisan keluarga.

5. Penulis : Apakah keluarga murobbi mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material?

Narasumber : Alhamdulillah dari segi kebutuhan spiritual suami saya sudah bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Terlebih beliau lulusan pesantren yang selalu membimbing saya dalam hal kebaikan dan suami saya mengajak saya mengistiqomahkan untuk shalat berjama'ah, tahlil bersama ketika malam jum'at dan dilanjut istighosah.

Dari segi kebutuhan materi alhamdulillah suami sudah memenuhinya dengan baik dan saya sebagai istri juga bersyukur karena memiliki suami yang bertanggungjawab terhadap tugasnya.

6. Penulis : Bagaimana pemenuhan nafkah untuk keluarga ditengah tengah kehidupan pesantren?

Narasumber : Saya bersyukur mempunyai suami yang paham dengan tugasnya. Kebetulan pondok pesantren kami memiliki usaha depo isi air mineral suami saya ditugaskan mengurus depo tersebut dan tiap bulan mendapat gaji dari pekerjaan tersebut. Gaji dari pekerjaan tersebut sebagian besar diberikan kepada saya untuk nafkah dan kebutuhan rumah tangga. Untuk pemenuhan nafkah batin suami juga alhamdulillah bisa memenuhi dengan baik karena dulu sebelum menikah sudah belajar tentang hak-hak suami istri.

7. Penulis : Apa saja yang dapat mempengaruhi terbentuknya keluarga yang sakinah?

Narasumber : Faktor-faktornya yaitu memiliki keimanan yang kuat, kepribadian yang tinggi, memiliki kejujuran, menyadari peran masing masing.

8. Penulis : Bagaimana menciptakan sebuah keluarga sakinah antara murobbi yang mempunyai kesibukan mengajar dan suami yang sebagai pencari nafkah?

Narasumber : Komunikasi yang utama, didalam rumah tangga tidak ada kata “lebih”. Contohnya, suami yang lebih capek kerja/istri yang lebih capek karena pekerjaannya menjadi lebih banyak. Semua punya masalahnya sendiri, baik suami atau istri sama-sama mempunyai tanggung jawab yang besar dipundaknya. Ada masalah

dibicarakan, ada yang lelah istirahat tapi jangan menyerah dengan keadaan, dan mengingat tujuan awal untuk berumah tangga.

9. Penulis : Apa persoalan yang paling berat selama menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus murrobbi dipondok pesantren?

Narasumber : Membagi waktu, terkadang apa yang kita sudah rencanakan tidak sesuai dengan kenyataan, dan terkadang masih ada kewajiban lalai dilaksanakan.

10. Penulis : Apakah keluarga murobbi sudah dapat menjadi suri-auladan bagi lingkungannya?

Narasumber : Terkadang manusia itu pandai dalam menilai seseorang, tapi bodoh dalam menilai diri sendiri, apakah diri ini sudah baik dan lain sebagainya. Yang kami lakukan adalah selalu berusaha melakukan yang terbaik, dimulai dari diri sendiri untuk bisa menjadi suri tauladan bagi sekitarnya.

11. Penulis : Bagaimana murobbi menciptakan waktu bersama keluarga?

Narasumber : Dua kali dalam seminggu kalau tidak ada acara biasanya kita sekeluarga pergi mencari suasana diluar pondok pesantren.

12. Penulis : Bagaimana cara mencari solusi ketika terjadinya perselisihan dalam ketidakcocokan?

Narasumber : Dengan cara menenangkan diri dahulu, karena tidak akan ada solusi kalau menggunakan keributan. Setelah tenang

barulah kita membahas apa yang menjadi masalah lalu bersama mencari solusi terbaik.

13. Penulis : Apakah keluarga murobbi sudah menjalankan seluruh rukun Islam?

Narasumber : Alhamdulillah rukun Islam satu sampai empat sudah terjalankan dengan baik, tinggal hajinya aja yang belum semoga diberi rezeki sama Allah agar bisa ibadah haji.

14. Penulis : Bagaimana seorang murobbi dalam mewujudkan keluarga sakinah?

Narasumber : Selalu berdo'a kepada Allah, karena menikah adalah ibadah terlama dan terberat. Sudah sepantasnya kita selalu meminta pertolongan kepada Allah, semoga Allah melindungi keluarga kita. Melembutkan hati kita untuk saling menerima kelebihan dan kekurangan. Menjadi pribadi yang menyenangkan untuk pasangan. Menjadi pendengar yang baik, saling menghormati dan berempati terhadap pasangan.

15. Penulis : Bagaimana cara murobbi dan suami untuk mengasuh anak dilingkungan pesantren?

Narasumber : Kalo saya dan suami selalu mengasuh bersama, kecuali ketika suami bekerja . kalo ngepasi jam ngajar, anak saya diasuh sama sessama murobbi yang kebetulan gak ada jam ngajar. Dan kami selalu berusaha memberikan hal yang terbaik kepada anak kami.

II. Narasumber 2

Nama : Murobbi Tri Hidayati

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 24 Tahun

1. Penulis : Sudah berapa lama murobbi menikah?

Narasumber : Kami menikah pada tahun 2020 waktu pandemi covid-19 dan usia pernikahan kami berjalan 3 tahun ini.

2. Penulis : Apa yang murobbi ketahui tentang keluarga sakinah?

Narasumber : Sakinah berarti suatu ketentraman yang dirasakan disebuah rumah tangga

3. Penulis : Bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga di pondok pesantren?

Narasumber : Bersikap jujur, tidak mudah tersulut emosi, saling mempercayai satu sama lain, namun tetap menjaga adanya privasi suami atau istri baik didalam maupun diluar pondok pesantren. Lingkungan itu sangat mempengaruhi tewujudnya keluarga sakinah, apalagi diera sekarang yangmodern media sosial begitu berpengaruh bagikehidupan keluarga dalam hal ini harus bisa mengendalikan mampu membawa diri ke arah yang lebih baik dapat memilih danmemilah suatu informasi serta dengan selalu berusaha mengikuti apa yang diajarkan oleh pengasuh yang ada dipondok pesantren.

4. Penulis : Apa saja hambatan murobbi dalam menjalankan tugas sebagai istri dalam mewujudkan keluarga sakinah?

Narasumber : Padatnya jadwal dalam mengajar sehingga waktu bersama keluarga berkurang dan disisi lain harus menjalankan tugas sebagai seorang istri dan ibu yang baik hal ini bukan sesuatu yang mudah menurut saya.

5. Penulis : Apakah keluarga murobbi mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material?

Narsumber : Sudah, saya dan suami memiliki komitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan mendasar ini dengan cara memperbanyak ibadah baik sholat, puasa senin kamis atau wirid wirid yang diajarkan oleh guru kami. Saya memiliki prinsip “Jika kita fokus dengan hal hal akhirat maka duniapun akan mengikuti” alhamdulillah selama ini Allah cukupkan kebutuhan materi keluarga kami dengan gaji suami yang berkah. Namun kita akan mengupayakan yang terbaik agar kebutuhan spiritual dan material selalu terpenuhi,

6. Penulis : Bagaimana pemenuhan nafkah untuk keluarga ditengah tengah kehidupan pesantren?

Narasumber : Pemenuhan nafkah yang utama tetap dari suami, tetapi kami juga membagi tugas dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya ketika suami sedang sibuk dan kebetulan saya menganggur dirumah, saya beres-beres rumah ataupun mencuci pakaian dan apabila suami kebetulan lagi santai biasanya beliau juga mengerjakan pekerjaan rumah. Dan kami juga sering berdiskusi untuk mengatur keuangan dalam keluarga. Kebetulan saya yang membawa

juga mengatur keuangan rumah tangga karena suami saya percaya bahwa ketika seorang istri yang baik jika diamanahi untuk mengatur keuangan keluarga maka ekonomi keluarga akan baik-baik saja dan itu terbukti hingga kini.

7. Penulis : Apa saja yang dapat mempengaruhi terbentuknya keluarga yang sakinah?

Narasumber : Memuliakan pasangan dan sadar terhadap tanggungjawab masing-masing dan yang paling utama ialah menciptakan kesetaraan dalam keluarga dan tidak adanya sistem patriarki sebab jika ada sistem patriarki dalam keluarga itu bisa menciptakan kecemburuan sosial.

8. Penulis : Bagaimana menciptakan sebuah keluarga sakinah antara murobbi yang mempunyai kesibukan mengajar dan suami yang sebagai pencari nafkah?

Narasumber : Dengan tetap berkomunikasi disela-sela kesibukan masing-masing via whatsapp atau telepon dan saling percaya satu sama lain.

9. Penulis : Apa persoalan yang paling berat selama menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus murobbi dipondok pesantren?

Narasumber : Disaat harus memenuhi amanah bagaimana menjadi guru, istri, dan ibu dengan penuh ikhlas dan tanggungjawab.

10. Penulis : Apakah keluarga murobbi sudah dapat menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya?

Narasumber : Belum, tapi kita akan selalu berusaha mengupayakan bagaimana menjadi suri tauladan bagi lingkungan sesuai dengan syari'at agama Islam.

11. Penulis : Bagaimana murobbi menciptakan waktu bersama keluarga?

Narasumber : Setiap waktu senggang kita sering nonton film sambil menikmati jajanan.

12. Penulis : Bagaimana cara mencari solusi ketika terjadinya perselisihan dalam ketidakcocokan?

Narasumber : Dengan cara mencari titik masalah, kemudian berdiskusi untuk menemukan jalan keluarnya.

13. Penulis : Apakah keluarga murobbi sudah menjalankan seluruh rukun Islam?

Narasumber : Untuk keseluruhan belum, tapi sudah menjalankan empat rukun Islam, hanya kurang haji saja

14. Penulis : Bagaimana seorang murobbi dalam mewujudkan keluarga sakinah?

Narasumber : Berusaha menjadi penyejuk bagi suami, murah senyum kepada suami, yang penting bersikap jujur dalam hal apapun dan tidak membohongi pasangan, dan memupuk rasa cinta terhadap suami setiap harinya dengan cara menjadikan saya dan suami saling mendukung untuk jadi yang lebih baik.

15. Penulis : Bagaimana cara murobbi dan suami untuk mengasuh anak dilingkungan pesantren?

Narasumber : saya dan suami mengasuh anak dirumah , kami ajarkan hal-hal positif dan sering saya ajak mengajar ketika jam ngajar santri, kalo kebetulan lagi rewel yasudah saya izin tidak mengajar dan digantikan oleh murobbi lain. Biasanya dirumah yang sering menidurkan anak itu pak suami karena anak lebih dekat sama beliau dan ketika pak suami bekerja maka pengasuhan ya saya yang handle.

III. Narasumber 3

Nama : Murobbi Ayu Aulya Kalimin

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 22 Tahun

1. Penulis : Sudah berapa lama murobbi menikah?

Narasumber : Saya menikah di tahun 2021, baru 2 tahun memasuki pernikahan.

2. Penulis : Apa yang murobbi ketahui tentang keluarga sakinah?

Narasumber : Keluarga sakinah itu keluarga yang tenang, damai, bukan berarti tanpa masalah. Ibarat kata seperti *Mikul duwur mendem jero*.

3. Penulis : Bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga di pondok pesantren?

Narasumber : Saling memahami, saling mengalah, harus sadar kewajiban suami dan istri, saling melindungi dan mengingatkan dalam hal kebaikan, dan semua tanggungjawab ditanggung berdua.

4. Penulis : Apa saja hambatan murobbi dalam menjalankan tugas sebagai istri dalam mewujudkan keluarga sakinah?

Narasumber : Saya menjalankan 4 peran dalam kehidupan. Peran saya sebagai seorang istri, ibu, murobbi, dan mahasiswa. Sebagai seorang istri kadang tidak sempat masak karena mengurus bayi, kadang juga tidak sempat mengajar santri karena ada perkuliahan.

5. Penulis : Apakah keluarga murobbi mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material?

Narasumber : Insyaallah sudah, karena *basic* disini mengaji Al-Qur'an, kalau saya sendiri mampu menjaga hafalan dan istiqomah. Kalau seorang suami itu biasanya menjadi imam dimasjid, sebagai ketua pesantren dan kepala diniyyah dengan begitu beliau juga sering mengajari saya bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik dan menjadi insan yang mulia. Kebutuhan materi sendiri penghasilan tidak sama seperti orang-orang diluar pesantren, tetapi kita selalu bersyukur dari apa yang kita dapatkan, maksudnya penghasilan sendiri.

6. Penulis : Bagaimana pemenuhan nafkah untuk keluarga ditengah tengah kehidupan pesantren?

Narasumber : Kalau mengandalkan pesantren tidak mencukupi dari kita sendiri membuat bisnis sampingan dan yang penting mengirit

kebutuhan. Saya selaku istri diamanahkan suami untuk mengatur keuangan keluarga.

7. Penulis : Apa saja yang dapat mempengaruhi terwujudnya keluarga yang Sakinah?

Narasumber : Menurut saya itu setiap anggota keluarga harus mampu menjalankan syari'at Islam dengan baik dulu, sebab dengan menjalankan ibadah kepada Allah maka hal-hal baik akan datang kepada kita dan akan berdampak pada kedamaian keluarga dan harus memberikan contoh yang baik kepada keluarganya.

8. Penulis : Bagaimana menciptakan sebuah keluarga sakinah antara murobbi yang mempunyai kesibukan mengajar dan suami yang sebagai pencari nafkah?

Narasumber : Kebetulan suami juga mengajar, jadi dari saya harus *mengajeni* memahami posisinya dan memahami ketika menyita waktu banyak. Dari seorang suami juga saling mengerti dan memaklumi. Semua ditanggung berdua, saling mengingatkan, pekerjaan rumah saling ikut andil dua-duanya.

9. Penulis : Apa persoalan yang paling berat selama menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus murrobbi dipondok pesantren?

Narasumber : Ketika mendapat dawuh dadakan dan kita sudah mempunyai rencana pribadi yang mengharuskan kita mengalah. Ada juga walisantri yang kadang rewel yang bisa menyita waktu istirahat.

10. Penulis : Apakah keluarga murobbi sudah dapat menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya?

Narasumber : Sudah,tetapi masih belajar dari bapak dan ibu yang menjadi suri tauladan bagi orang lain.

11. Penulis : Bagaimana murobbi menciptakan waktu bersama keluarga?

Narasumber : Sebelum tidur kita sering deeptalk, saling menceritakan harinya seperti apa, moodnya bagaimana, dan ya kalau masih ada waktu suami juga sering membacakan kitab sebelum tidur.

12. Penulis : Bagaimana cara mencari solusi ketika terjadinya perselisihan dalam ketidak cocokan?

Narasumber : Mengkomunikasikan dari hati ke hati.

13. Penulis : Apakah keluarga murobbi sudah menjalankan seluruh rukun Islam?

Narasumber : Alhamdulillah kalo suami sudah keseluruhan, tapi kalau saya hanya kurang haji saja.

14. Penulis : Bagaimana seorang murobbi dalam mewujudkan keluarga sakinah?

Narasumber : Menjalankan perintah agama, saling memahami, saling mengerti keadaan, semua tanggungjawab ditanggung berdua.

15. Penulis : Bagaimana cara murobbi dan suami untuk mengasuh anak dilingkungan pesantren?

Narasumber : saya berkomitmen bersama suami agar dalam pengasuhan anak itu ditanggung berdua kecuali ketika salah satu diantara kami sedang ada kegiatan yang gak bisa bawa anak, semisal saya sedang kuliah ya gak mungkin anak saya tak bawa ke kelas. Kalo semisal kegiatan seaman Al-Qur'an dipondok anak saya selalu saya ajak agar sering-sering mendengar ayat Al-Qur'an dan kami berharap dikemudian hari kelak.

IV. Narasumber 4

Nama : Murobbi Atinnatun Najah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 34 Tahun

1. Penulis: Sudah berapa lama murobbi menikah?

Narasumber : Kami menikah di tahun 2016, jadi sekarang saya dengan suami sudah 7 tahun menikah,

2. Penulis: Apa yang murobbi ketahui tentang keluarga sakinah?

Narasumber : Keluarga yang damai, sejahtera lahir batin, dan tahan banting dalam menghadapi ujian.

3. Penulis: Bagaimana cara mewujudkan keluarga sakinah dalam kehidupan rumah tangga di pondok pesantren?

Narasumber : Saling asah, asih, dan asuh. Tidak hanya itu kita juga menerapkan saling mengerti satu sama lain, saling terbuka antara suami istri, dan selalu mengedepankan musyawarah dalam hal apapun.

4. Penulis: Apa saja hambatan murobbi dalam menjalankan tugas sebagai istri dalam mewujudkan keluarga sakinah?

Narasumber : Disaat-saat tertentu kewalahan membagi waktu, ada kalanya kegiatan dikeluarga, kelurahan, dan pondok pesantren.

5. Penulis: Apakah keluarga murobbi mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material?

Narasumber : Insyaallah cukup dan mampu memenuhinya.

6. Penulis: Bagaimana pemenuhan nafkah untuk keluarga ditengah tengah kehidupan pesantren?

Narasumber : Nafkah tentu diberikan suami kepada saya dengan beliau bekerja, biasanya ketika sudah tanggal gaji suami langsung ditransfer ke rekening saya sebagai nafkah kadang suami juga mendapatkan uang selain dari bekerja, seperti menjadi pemimpin yasinan kaya gini bukan suami yang meminta tapi sohibul hajat yang memberi sebagai imbalan. Alhamdulillah selama berkeluarga kami hidup aman bahagia yang penting bersyukur dengan apa yang diberikan suami entah nominalnya besar atau kecil. Dan saya sebagai istri mengatur keuangan keluarga untuk keberlangsungan hidup. MisalSnya untuk belanja kebutuhan pokok atau belanja sayur setiap harinya.

7. penulis: Apa saja yang dapat mempengaruhi terbentuknya keluarga yang sakinah?

Narasumber :menurut saya saling terbuka terhadap pasangan, menjadi pribadi yang komunikatif terhadap pasangan dan to the point ketika menyampaikan sesuatu hal.Saya dan suami selalu berbagi tugas dan fleksibel dalam pelaksanaannya karena tidak terus terus an suami yang bekerja dan tidak terus terusan saya yang mengajar.

8. Penulis: Bagaimana menciptakan sebuah keluarga sakinah antara murobbi yang mempunyai kesibukan mengajar dan suami yang sebagai pencari nafkah?

Narasumber : Saling memahami kesibukan masing-masing, membagi waktu dengan baik.

9. Penulis: Apa persoalan yang paling berat selama menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus murrobi dipondok pesantren?

Narasumber : Kendalanya ada di memenejemen waktu dan perasaan.

10. Penulis: Apakah keluarga murobbi sudah dapat menjadi suri-tauladan bagi lingkungannya?

Narasumber : Insyaallah sudah. Kami sebagai murobbi bagi santri tentunya kami berusaha juga menjadi contoh yang baik bagi masyarakat sekitar.

11. Penulis: Bagaimana murobbi menciptakan waktu bersama keluarga?

Narasumber : Kalau ada waktu senggang kita sering ngobrol santai sambil ngopi di teras rumah, beres beres rumah bareng.

12. Penulis: Bagaimana cara mencari solusi ketika terjadinya perselisihan dalam ketidakcocokan?

Narasumber : Dikomunikasikan dari hati ke hati dan mengendalikan emosi.

13. Penulis: Apakah keluarga murobbi sudah menjalankan seluruh rukun Islam?

Narasumber : alhamdulillah, sudah semua.

14. Penulis: Bagaimana seorang murobbi dalam mewujudkan keluarga sakinah?

Narasumber : Saling mengerti, terbuka, dan mengedepankan musyawarah.

Lampiran 4 Dokumentasi

Dokumentasi

1. Murobbi Siti Larasati



2. Murobbi Tri Hidayati



3. Murobbi Ayu Aulya Kalimin



4. Murobbi Atinnun Najah



Lampiran 5 Riwayat Hidup Peneliti

RIWAYAT HIDUP PENELITI

Nama : NAILIL MUNA

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 07 September 2002

Alamat : Moro Demak, RT 007/002, Kecamatan Bonang,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah

Nama Ayah : Mashudi S.Pd.I.

Nama Ibu : Arofah tut Thoharoh

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri Moro Demak - 2013
- MTS Sunan Barmawi Moro Demak - 2016
- MAN 2 Surakarta - 2019
- UIN Raden Mas Said Surakarta - Angkatan 2019

Nomor Telepon : 089523393995

Email : hki3f.naililmuna@gmail.com